

**PENERAPAN ASAS TERTUTUP UNTUK UMUM  
DALAM PERSIDANGAN PERCERAIAN DENGAN MENGGUNAKAN  
*AUDIO TO TEXT RECORDING (ATR)*  
(Studi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)**

**SKRIPSI**

oleh:

**M. Abdul Rozak  
NIM. 12210027**



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**


**2019**

**PENERAPAN ASAS TERTUTUP UNTUK UMUM  
DALAM PERSIDANGAN PERCERAIAN DENGAN MENGGUNAKAN  
*AUDIO TO TEXT RECORDING (ATR)*  
(Studi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)**

**SKRIPSI**

oleh:

**M. Abdul Rozak  
NIM. 12210027**



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2019**

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:


**PENERAPAN ASAS TERTUTUP UNTUK UMUM  
DALAM PERSIDANGAN PERCERAIAN DENGAN MENGGUNAKAN  
*AUDIO TO TEXT RECORDING (ATR)***

**(Studi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)**

benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 19 Mei 2019

Penulis,

  
M. Abdul Rozak  
NIM 12210027



## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara M. Abdul Rozak NIM 12210027 Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**PENERAPAN ASAS TERTUTUP UNTUK UMUM  
DALAM PERSIDANGAN PERCERAIAN DENGAN MENGGUNAKAN  
*AUDIO TO TEXT RECORDING (ATR)*  
(Studi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 19 Mei 2019

Mengetahui,  
Ketua Turusan  
Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah

Dosen Pembimbing



Dr. Sudisman, MA  
NIP 197708222005011003

Musleh Harry, S.H., M.Hum  
NIP 196807101999031002

## HALAMAN PENGESAHAN

Dewan penguji Skripsi saudara M. Abdul Rozak, Nim 12210027, mahasiswa Jurusan Al Ahwal Al Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**PENERAPAN ASAS TERTUTUP UNTUK UMUM  
DALAM PERSIDANGAN PERCERAIAN DENGAN MENGGUNAKAN  
AUDIO TO TEXT RECORDING (ATR)  
(Studi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai B+ (Memuaskan)

Dengan penguji:

1. Dr. Sudirman, MA

NIP 197708222005011003



Penguji Utama

2. Hj. Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag

NIP 197511082009012003



Ketua

3. Musleh Harry, S.H., M.Hum

NIP 196807101999031002



Sekretaris

Malang, 19 Mei 2019

Dekan



Dr. Saifullah, S.H, M.Hum

NIP 196512052000031001

## MOTTO

إِذَا الْمَرْءُ لَمْ يَحْفَظْ ثَلَاثًا # فَبِعُهُ وَلَوْ بِكَفِّ مِنْ رَمَادٍ

وَفَاءٌ لِلصَّديقِ وَبَدَلٌ مَالٍ # وَكَيْتْمَانِ السَّرَائِرِ فِي الفُؤَادِ

*“Diantara adabnya bermasyarakat ialah mampu menyimpan rahasia (aib) saudaranya, sebab apabila tidak mampu menyimpan rahasia saudaranya, maka dia tidak memiliki harga diri.”*

[Kitab Taysirul Kholaq, Halaman 24]

## KATA PENGANTAR

Syukur *Alhamdulillah* *rabbi'l'alamin*, penulis mengucapkan atas limpahan rahmat dan bimbingan Allah SWT, skripsi yang berjudul “**PENERAPAN ASAS TERTUTUP UNTUK UMUM DALAM PERSIDANGAN PERCERAIAN DENGAN MENGGUNAKAN *AUDIO TO TEXT RECORDING* (ATR) (Studi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)**” dapat diselesaikan dengan baik. Semoga skripsi ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan. *Sholawat* serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada sang revolusioner Islam Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing manusia ke arah jalan kebenaran dan kebaikan.

Banyak pihak yang membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih, *jazakumullah ahsanal jaza'* khususnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Abd. Haris, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Sudirman, M.A selaku Ketua Jurusan AL-Ahwal Al-Syakhsiiyyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Musleh Harry, S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing skripsi. Penulis mengucapkan terima kasih atas waktu yang telah beliau sitakan untuk


bimbingan, arahan, saran dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. *jazakumullah ahsanal jaza*'.

5. Dr. H. Fadil, M.A selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penulis mengucapkan terima kasih kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Segenap Dosen dan Staf Administrasi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah membimbing serta mencurahkan ilmu-ilmunya kepada penulis, semoga menjadi amal jariyah yang tidak akan terputus pahalanya.
7. Ayahanda Hamim dan Ibunda Tumini yang senantiasa membasahi bibirnya dengan lantunan do'a agar anak tercinta mereka selalu diberi kesuksesan oleh Allah yang maha pengasih dan penyayang. Serta saudara-saudaraku tercinta (Abdul Rohman, S.S.,M.Pd, Nurul Khotimah, Muhammad Isham Munif) yang selalu membantu dalam segala hal dan memupuk semangat setiap saat. *"The most important thing in the world is family and love"*.
8. Sahabat seperjuangan jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah 2012 yang selalu memberi dukungan selama proses penyelesaian skripsi.
9. Terima kasih juga untuk seluruh pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini.



Penulis sebagai manusia biasa yang tidak pernah luput dari salah dan dosa, sehingga penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharap kritik serta saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 19 Mei 2019  
Penulis,



M. Abdul Rozak  
NIM 12210027



## PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan transliterasi dalam penulisan laporan penelitian ini berpedoman pada transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide to Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

### A. Konsonan

ا	= a	ر	= r	غ	= gh	ي	= y
ب	= b	ز	= z	ف	= f		
ت	= t	س	= s	ق	= q		
ث	= ts	ش	= sy	ك	= k		
ج	= j	ص	= sh	ل	= l		
ح	= h	ض	= dl	م	= m		
خ	= kh	ط	= th	ن	= n		
د	= d	ظ	= dh	و	= w		
ذ	= dz	ع	= ‘	ه	= h		

### B. Vokal, Panjang, dan Diftong

Penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat di akhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Contoh:

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

### C. Ta' marbûthah (ة)

*Ta' marbûthah* ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila di akhir kalimat maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misal في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

### D. Kata sandang dan lafdz al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” ( ال ) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Contoh:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. *Masyâ' Allah kâna wa mâ lam yasya' lam yakun*
4. *Billâh 'azza wa jalla.*

### **E. Nama dan kata Arab Terindonesiakan**

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Contoh:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan...”

Penulisan nama “Abdurrahman Wahid” dan “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd”, “Amîn Raîs”, dan bukan ditulis dengan “shalât”.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Definisi Operasioanl .....	7
F. Sistematika Pembahasan .....	8
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>10</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	10
B. Kerangka Teori.....	17
1. Pengadilan Agama .....	17
a. Pengertian Peradilan dan Pengadilan .....	17
b. Kewenangan Pengadilan Agama.....	21
c. Proses Sidang di Pengadilan Agama .....	27
d. Asas-Asas Umum Peradilan Agama .....	28
1) Asas Personalitas Ke-Islaman .....	28
2) Asas Kebebasan/Kemerdekaan .....	30
3) Asas Upaya Mendamaikan.....	31

4) Asas Persidangan Terbuka Untuk Umum .....	32
5) Asas Legalitas.....	33
6) Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan.....	34
7) Asas Equality.....	34
8) Asas Membantu Para Pencari Keadilan .....	35
9) Asas Tertutup Untuk Umum di Pengadilan .....	36
2. SIADPA Plus .....	36
3. Aplikasi Audio to Text Recording (ATR) .....	37
a. Pengertian ATR.....	37
b. Sejarah ATR di PA Kabupaten Malang .....	38
c. Fungsi dan Tujuan ATR.....	40
d. Dasar Hukum ATR.....	43
e. Manfaat ATR.....	43
<b>BAB III : METODE PENELITIAN .....</b>	<b>46</b>
A. Jenis Penelitian.....	46
B. Pendekatan Penelitian .....	47
C. Lokasi Penelitian.....	47
D. Jenis dan Sumber Data.....	48
E. Metode Pengumpulan Data.....	49
F. Metode Pengolahan Data .....	50
<b>BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>53</b>
A. Deskripsi Lokasi Penelitian .....	53
B. Paparan Data .....	57
<b>BAB V : PENUTUP .....</b>	<b>78</b>
<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>78</b>
<b>B. Saran .....</b>	<b>80</b>

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>81</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	



## ABSTRAK

M. Abdul Rozak, 12210027, 2019. Penerapan Asas Tertutup Untuk Umum dalam Persidangan Perceraian dengan Menggunakan *Audio to Text Recording* (ATR) (Studi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang). Skripsi. Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri, Maulana Malik Ibrahim, Malang.  
Pembimbing: Musleh Harry, S.H., M.Hum

---

**Kata Kunci:** *Audio to Text Recording*, Asas Tertutup untuk Umum, Pengguna ATR

*Audio to Text Recording* (ATR) adalah Aplikasi berbasis teknologi untuk merubah suara menjadi teks sehingga semua proses tanya jawab dalam persidangan secara otomatis akan terekam dalam bentuk teks. ATR dapat mewujudkan transparansi dan akuntabilitas persidangan sehingga diharapkan dapat membangun kembali kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.

Tujuan utama dari penelitian ini adalah: a) untuk mendeskripsikan implementasi asas tertutup untuk umum dalam persidangan perkara perceraian dengan menggunakan ATR di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, b) untuk mendeskripsikan pandangan hakim terhadap penerapan asas tertutup untuk umum dalam persidangan perkara perceraian dengan menggunakan ATR di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, dan c) untuk mengetahui pandangan pengguna terhadap penerapan asas tertutup untuk umum dalam persidangan perkara perceraian dengan menggunakan ATR di PA Kab. Malang.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan sosiologis. Adapun sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan data sekunder. Metode pengumpulannya dengan pengamatan, wawancara, dan dokumentasi. Metode pengolahan data yang digunakan adalah pemeriksaan data, klasifikasi data, verifikasi data, analisis data, dan konklusi data.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, terdapat tiga temuan penting dalam penggunaan ATR. Pertama, dalam mengimplementasikan ATR di Pengadilan Agama Kab. Malang yang memiliki hak wewenang penuh dalam pengoperasiannya adalah bagian IT, ATR terintegrasi dengan SIADPA sehingga ATR dapat dibuat dengan mudah menggunakan aplikasi SIADPA, kedepannya ATR akan terus dikembangkan dengan melakukan beberapa perbaikan. Kedua, pandangan hakim terkait dengan *privacy* perkara cerai talak/cerai gugat dengan menggunakan ATR tetap aman, sebab data hasil rekam ATR hanya untuk kalangan Pengadilan Agama Kabupaten Malang saja. Ketiga, pengguna ATR tidak merasa khawatir terhadap perkara yang direkam menggunakan teknologi tersebut sebab menurut mereka hasil rekaman tersebut tidak untuk dipublikasikan ke luar Pengadilan.



## ABSTRACT

M. Abdul Rozak, 12210027, 2019, *The Application of Close Court Principle for Public in the Proceeding Court of Divorce by Using Audio to Text Recording (ATR) (Study in the Religious Court of Kabupaten Malang)*. Thesis. Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Department, Sharia Faculty, The State Islamic University Maulana Malik Ibrahim, Malang.  
Supervisor: H. Musleh Harry, S.H., M.Hum.

---

**Keywords:** Audio to Text Recording, Close Court Principle, ATR Users

*Audio to Text Recording* (ATR) is a technology-based application for converting voice into text so that all process of questioning and answering of proceeding court will be recorded automatically in the text form. ATR can realize transparency and accountability the proceeding court so that it is expected to rebuild public trust in the judiciary.

The main objectives of this research are: a) to describe the implementation of close court principle for public in the proceeding court of divorce by using ATR in the Religious Court of Kabupaten Malang; b) to describe the judge's view in applying of close court principle in the proceeding court of divorce by using ATR in the Religious Court of Kabupaten Malang, and c) to know the views of users in applying of close court principle for public in the proceeding court of divorce by using ATR in the Religious Court of Kabupaten Malang.

This type of research is a qualitative research. Moreover, this research is using sociological approach. The data sources of this research are using primary data and secondary data. In addition, the collection data method of this research are observation, interviews, and documentation. Then, the processing data of this research are editing, classifying, verifying, analyzing, and conclusion.

The result of this study indicates that: First, in implementing ATR in the Religious Court of Kabupaten Malang which has full authority right in operation is IT department. ATR is integrated with SIADPA (*Sistem Informasi Administrasi Perkara Pengadilan Agama*) so that it can be use easily with SIADPA application. In the future ATR will be developed by doing some improvement. Second, the judge's view related to the privacy of the divorce case by using ATR is remain safe because the ATR record data is only for the Religious Court of Kabupaten Malang. Third, ATR users are not worried about the case recorded that using the technology because according to them the recording is not to be published.

## مستخلص البحث

محمد عبد الرزاق، ٢٠٢٧ ١٠ ٢٢ ١، عام ٢٠١٩، تطبيق الأساسية المغلقة للعامة في "إجراءات الطلاق" باستخدام الصوت لتسجيل النص (البحث في المحكمة الدينية مالانج)، البحث العلمي، قسم الأحوال الشخصية، كلية الشريعة، بجامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم مالانج. المشرف: مصلح هاري الحاج الماجستير

**الكلمات الرئيسية: الصوت لتسجيل النص، الأساسية المغلقة للعامة، مستخدم الصوت لتسجيل النص**

الصوت لتسجيل النص هو الوضعية التكنولوجية لتحويل الصوت إلى النص حتى سيُجسَل كل عملية السؤال والجواب في الإجراءات إلى النص تلقائياً. كان الصوت لتسجيل النص يوجد إلى الشفافية والمساءلة في الإجراءات حتى يرحى ثقة المجتمع للمحكمة. أما أهداف هذا البحث هي أ) لمعرفة وشرح تطبيق الأساسية المغلقة للعامة في "إجراءات الطلاق" باستخدام الصوت لتسجيل النص في المحكمة الدينية مالانج، ب) لمعرفة وشرح رأي القاضى عن تطبيق الأساسية المغلقة للعامة في "إجراءات الطلاق" باستخدام الصوت لتسجيل النص في المحكمة الدينية مالانج، ج) لمعرفة وشرح رأي المستخدم عن تطبيق الأساسية المغلقة للعامة في "إجراءات الطلاق" باستخدام الصوت لتسجيل النص في المحكمة الدينية مالانج. هذا البحث من جنس البحث النوعي باستخدام النهج الإجتماعي. أما مصدر البيانات التي يستخدمها الباحث من البيانات الأولى والبيانات الثانية. وطريقتها بالملاحظة والمقابلة والتوثيق. وتحويلها بتفتيش البيانات وتصنيفها وتحققها وتحليلها واستنتاجها. ومن هذا البحث، وجدت ثلاثة أشياء المهمة في استخدام الصوت لتسجيل النص. الأول، ففي تطبيق الأساسية المغلقة للعامة في "إجراءات الطلاق" باستخدام الصوت لتسجيل النص في المحكمة الدينية مالانج كان المستحق في تطبيقها قسم التكنولوجي، والأساسية المغلقة للعامة يتصل بنظام المعلومات عن إدارة القضايا في المحكمة الدينية حتى يسهل هذه وضعية نظام المعلومات عن إدارة القضايا في المحكمة الدينية الصوت لتسجيل النص وستستمر تطوير الصوت لتسجيل النص بالتحسينات. والثاني، رأي القاضى عن سرية الطلاق والخلوع باستخدام الصوت لتسجيل النص آمن لأن البيانات التي تحصل من تسجيل الصوت لتسجيل النص للمحكمة الدينية مالانج خاصة. والثالث، لا قلق لمستخدم الصوت لتسجيل النص عن القضايا المسجلات باستخدام هذا التكنولوجي لأنهم لا ينتشرون تلك المسجلات إلى خارج المحكمة.



## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Pengadilan adalah badan atau organisasi yang diadakan oleh negara untuk mengurus dan mengadili perselisihan-perselisihan hukum.<sup>1</sup>Terdapat beberapa jenis pengadilan di Indonesia diantaranya adalah Pengadilan Agama. Pengadilan Agama memiliki tugas dan wewenang untuk mengadili setiap urusan yang berkaitan dengan umat Islam, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 49 dan 50 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah di amandemen dengan UU No. 3 Tahun 2006. Selain umat Islam maka mengurus perkaranya ke Pengadilan Negeri.

Wilayah Malang memiliki dua Pengadilan Agama yang satu berlokasi di Kota Malang dan yang satunya lagi di Kabupaten Malang. Pada tahun 2015 Mahkamah Agung (MA) mengadakan lomba untuk membuat inovasi pelayanan publik, yang diikuti oleh seluruh lembaga Peradilan dan salah satunya adalah

---

<sup>1</sup>Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), 2-3.

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang membuat inovasi *Audio to Text Recording* (ATR), aplikasi ATR merupakan aplikasi yang berfungsi untuk mengubah suara menjadi teks yang digunakan Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk merekam proses persidangan sebagai salah satu sarana mempercepat proses penyelesaian berkas perkara serta berdampak langsung terutama bagi hakim dan panitera atau Panitera Pengganti (PP). Bagi hakim dengan adanya aplikasi ATR proses pembuatan putusan bisa lebih cepat, sedangkan bagi panitera atau Panitera Pengganti penggunaan ATR bisa mempercepat proses pembuatan Berita Acara Persidangan (BAP). Adapun penggunaan aplikasi ATR dilaksanakan dalam beberapa tahap, setelah semua tahap penggunaan ATR telah selesai maka langkah selanjutnya yaitu membuka aplikasi SIADPAPlus untuk mengisi Berita Acara Persidangan dengan memasukkan nomor perkara terlebih dahulu. (sumber: dokumen Pengadilan Agama Kabupaten Malang<sup>2</sup>).

Munculnya aplikasi ini disebabkan banyaknya perkara yang masuk pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang, Setiap tahunnya perkara yang masuk bisa dipastikan mencapai angka diatas 6000 perkara cerai talak atau cerai gugat, hal ini menunjukkan Pengadilan Agama Kabupaten Malang termasuk salah satu Pengadilan Agama yang menerima jumlah perkara terbanyak dibandingkan dengan wilayah lainnya.

Inovasi berupa ATR tersebut juga merupakan bagian dari bentuk implementasi terhadap surat edaran Mahkamah Agung (MA) RI Nomor 4 Tahun

---

<sup>2</sup>Khoirun Nisa, *Penerapan Sistem Informasi Administrasi Perkara Pengadilan Agama (SIADPAPlus) Melalui Aplikasi Audio to Text Recording di Pengadilan Agama Kabupaten Malang*, Thesis MA, (Surabaya: UNESA, 2016), 4-5.

2012 tentang perekaman proses persidangan dan juga surat ketua MA Nomor 26 Tahun 2012 tentang standar pelayanan publik. Selain itu juga yang digunakan sebagai landasan hukum dari ATR adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang kekuasaan kehakiman, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, dan surat keputusan ketua MA Nomor 26 Tahun 2012 tentang standar pelayanan publik.

Pada praktiknya dengan adanya aplikasi ATR di Pengadilan Agama Kabupaten Malang banyak pihak yang merasa terbantu baik dari para hakim, panitera dan masyarakat pada umumnya, namun dilain sisi ATR masih memiliki beberapa problematik, hal ini dirasakan oleh para hakim, panitera, dan masyarakat yang berperkara di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Aplikasi ini masih memiliki kekurangan yaitu hanya bisa mengerti bahasa Indonesia saja, sedangkan apabila yang berperkara berasal dari masyarakat pedesaan yang hanya mengerti bahasa daerahnya saja semisal bahasa jawa maka panitera atau PP melakukan pencatatan secara manual. Inipun menjadi sebuah masalah tersendiri bagi hakim dan panitera di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, maka secara tidak langsung hal ini menjadi masalah bagi masyarakat yang tidak bisa berkomunikasi dalam persidangan dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Pada intinya terkait masalah bahasa masih belum ada solusi lanjutan. Selanjutnya ATR memiliki kelemahan hanya bisa berfungsi secara *online* saja, apabila tidak ada sambungan dengan internet maka ATR tidak dapat difungsikan. Sebagaimana disampaikan oleh Khoirun Nisa dalam Skripsinya dari hasil wawancara dengan

Bapak Faried selaku Kasubag IT di Pengadilan Agama Kabupaten Malang mengungkapkan bahwa: “Kelemahan penerapan ATR di Pengadilan Agama Kabupaten Malang yaitu penggunaan aplikasi yang harus berjalan secara *online*. Sistem *online* yang digunakan dalam penerapan aplikasi ATR sangat bergantung pada kecepatan jaringan internet yang tersedia, belum lagi ketika terjadi trouble”. Dari hasil wawancara Nisa tersebut dalam penggunaan ATR yang harus tersambung dengan internet berarti masih menjadi kendala saat ini di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

Peradilan Agama sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman<sup>3</sup> dalam menjalankan proses persidangan selalu berpegang pada asas-asas yang telah ditentukan. Salah satunya adalah asas tertutup untuk umum, asas tersebut dapat diterapkan pada beberapa kasus persidangan dan tujuan dari asas ini untuk melindungi privasi dari pihak yang berperkara sebagaimana tertera pada Pasal 68 ayat (2) jo. Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 bahwa Pemeriksaan permohonan cerai talak atau cerai gugat dilakukan dalam sidang tertutup. Dengan diterbitkannya Undang-Undang tersebut maka sudah menjadi kewajiban setiap lembaga peradilan ketika melaksanakan proses persidangan harus dilaksanakan dalam keadaan sidang tertutup untuk umum. Kecuali ada hal-hal yang menyebabkan persidangan tersebut terbuka untuk umum.

Secara hipotesis kasus cerai talak/cerai gugat merupakan suatu aib yang tidak selayaknya disebar luaskan atau diketahui masyarakat luas, maka dibuatlah aturan-aturan untuk melindungi privasi dari masyarakat yang berperkara di setiap

---

<sup>3</sup>Pasal 2 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

lembaga Peradilan terutama di Peradilan Agama, untuk melindungi privasi pada kasus cerai talak atau cerai gugat sudah selayaknya dilaksanakan secara tertutup untuk umum, namun semua keputusan kembali pada hakim. Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 3 ayat (2) berbunyi: segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>4</sup>

Dari uraian latar belakang diatas, mengenai pembahasan terkait Penerapan asas tertutup untuk umum dalam persidangan perceraian dengan menggunakan *Audio to Text Recording* (ATR) (Studi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang). Maka hal menarik untuk diteliti lebih jauh lagi adalah implementasi dan pendapat para pengguna terkait ATR dengan asas tertutup untuk umum dalam penerapannya.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang muncul adalah:

1. Bagaimana implementasi *Audio to Text Recording* (ATR) dalam persidangan perkara perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Malang?
2. Bagaimana pandangan hakim terhadap penerapan asas tertutup untuk umum dalam persidangan perkara perceraian dengan menggunakan *Audio to Text Recording* (ATR) di Pengadilan Agama Kabupaten Malang?

---

<sup>4</sup>Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

3. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap penerapan asas tertutup untuk umum dalam persidangan perkara perceraian dengan menggunakan *Audio to Text Recording* (ATR) di Pengadilan Agama Kabupaten Malang?

### C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui dan Mendeskripsikan implementasi *Audio to Text Recording* (ATR) dalam persidangan perkara perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.
2. Untuk Mengetahui dan Mendeskripsikan pandangan hakim terhadap penerapan asas tertutup untuk umum dalam persidangan perkara perceraian dengan menggunakan *Audio to Text Recording* (ATR) di Pengadilan Agama Kabupaten Malang
3. Untuk Mengetahui dan Mendeskripsikan pandangan masyarakat terhadap penerapan asas tertutup untuk umum dalam persidangan perkara perceraian dengan menggunakan *Audio to Text Recording* (ATR) di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

### D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis diharapkan penelitian ini dapat memberikan penjelasan tentang bagaimana seharusnya praktik rekaman percakapan sidang perceraian di Pengadilan Agama sedangkan asas yang digunakan dalam perceraian adalah asas tertutup untuk umum. Dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sarana untuk menambah khazanah keilmuan, khususnya bagi mahasiswa jurusan



Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan bagi masyarakat pada umumnya.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Secara sosial, dapat memberikan informasi mengenai penerapan asas tertutup untuk umum di lembaga Peradilan yang menggunakan sistem aplikasi *Audio to Text Recording* (ATR) atau yang sejenis dengannya.
- b. Sebagai bahan wacana, diskusi dan informasi bagi mahasiswa Fakultas Syariah di bidang Al-Ahwal Al-Syakhshiyah.
- c. Sebagai bahan masukan, pertimbangan dan bahan evaluasi dalam penerapan asas tertutup untuk umum di lembaga Peradilan yang menggunakan sistem aplikasi *Audio to Text Recording* (ATR) atau yang sejenis dengannya.

## E. Definisi Operasional

- *Audio to Text Recording*: Aplikasi yang digunakan untuk mengubah suara menjadi text.
- Asas Tertutup untuk Umum: Masyarakat umum tidak diperkenankan hadir dalam persidangan di pengadilan yang dinyatakan tertutup untuk umum oleh Hakim.
- Pengguna ATR: Hakim, Panitera, Masyarakat pencari keadilan di PA Kabupaten Malang.

## **F. SISTEMATIKA PEMBAHASAN**

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab dan terdiri dari beberapa pokok pembahasan dan sub pokok bahasan yang berkaitan dengan permasalahan yang peneliti ambil. Adapun sistematika dalam penelitian ini sebagai berikut:

### **BAB I: PENDAHULUAN**

Bab ini merupakan kerangka dasar penulisan penelitian yang memuat beberapa bagian yaitu: latar belakang masalah, rumusan masalah, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Selanjutnya dalam bab ini peneliti memaparkan beberapa tinjauan pustaka yaitu pertama penelitian terdahulu yang berkaitan dengan objek yang diteliti yaitu Pandangan Hakim Terhadap Penerapan *Audio to TextRecording* (ATR) dalam Persidangan Perceraian Terkait dengan Asas Tertutup Untuk Umum di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, kedua kerangka teori yang menjelaskan tentang kata kunci untuk menganalisa objek yang diteliti.

### **BAB III: METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan adalah empiris/lapangan (*field research*), yaitu kegiatan pengumpulan data yang dilakukan dengan cara turun langsung pada objek penelitian berdasarkan wawancara kepada Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

#### BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan diuraikan tentang paparan dan analisis data yaitu dengan cara menggambarkan lokasi dan hal yang dilakukan.

#### BAB V: PENUTUP

Bab ini merupakan rangkain akhir dari sebuah penelitian. Pada bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan hasil akhir dari sebuah penelitian sedangkan saran merupakan harapan penulis kepada semua pihak agar peneliti yang dilakukan oleh penulis dapat member kontribusi yang maksimal serta sebagai masukan bagi akademi.





## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Pentingnya penelitian terdahulu adalah untuk mengetahui permasalahan yang akan diteliti terkait dengan “Penerapan *Audio to Text Recording* (ATR) dalam Persidangan Perceraian Terkait dengan Asas Tertutup Untuk Umum di Pengadilan Agama Kabupaten Malang”. Sebagaimana berikut:

#### 1. Penerapan Sistem Informasi Administrasi Perkara Pengadilan Agama (SIADPAPlus) Melalui Aplikasi *Audio to Text Recording* di Pengadilan Agama Kabupaten Malang

Penelitian yang dilakukan Khoirun Nisa tahun 2016 mengenai Penerapan Sistem Informasi Administrasi Perkara Pengadilan Agama (SIADPAPlus) Melalui Aplikasi *Audio to Text Recording* di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Isi dari penelitian ini adalah Aplikasi *Audio to Text Recording* merupakan salah satu dari produk aplikasi Sistem Informasi Administrasi Perkara Pengadilan Agama

(SIADPAPlus) yang berada di Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang menarik dari kedua aplikasi ini embrionya dari Pengadilan Agama Kabupaten Malang hingga mendapatkan pengakuan dari Mahkamah Agung (MA).

Tujuan dari penelitian ini untuk mendeskripsikan Penerapan Sistem Informasi Administrasi Perkara Pengadilan Agama (SIADPAPlus) Melalui Aplikasi *Audio to Text Recording* di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Subyek dalam penelitian ini adalah: a) Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang yaitu Bapak Drs. H. Bambang Supriastoto, SH. b) Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Kabupaten Malang yaitu Bapak Akhmad Muzaeri, SH. c) Kepala sub bagian IT Pengadilan Agama Kabupaten Malang yaitu Bapak Muhammad Farried Dzirkulloh, M.H. d) Staff IT Pengadilan Agama Kabupaten Malang yaitu Bapak Muhammad Fajar Wildan. e) Perwakilan masyarakat Kabupaten Malang yang mengurus perkara di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Data diambil dengan menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Persamaan dari penelitian ini dengan yang diteliti oleh peneliti adalah sama-sama meneliti *Audio to Text Recording* di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, sedangkan perbedaannya Khoirun Nisa fokus pada pembahasan ATR dalam penerapannya pada Sistem Informasi Administrasi Perkara Pengadilan Agama (SIADPAPlus) di Pengadilan Agama Kabupaten Malang sedangkan peneliti membahas ATR dalam persidangan dalam sudut pandang asas tertutup untuk umum.

## **2. Pandangan Hakim dan Panitera Terhadap Sistem *Audio to Text Recording* (ATR) dalam Persidangan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang**

Penelitian yang dilakukan Nur Jannah tahun 2016 mengenai Pandangan Hakim dan Panitera Terhadap Sistem *Audio to Text Recording* (ATR) dalam Persidangan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Isi dari penelitian ini adalah pendapat yang di sampaikan oleh Hakim dan Panitera terhadap Sistem *Audio to Text Recording* (ATR) dalam Persidangan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

Tujuan dari penelitian ini untuk mendeskripsikan Pandangan Hakim dan Panitera Terhadap Sistem *Audio to Text Recording* (ATR) dalam Persidangan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode empiris/lapangan (*field research*). Subyek dalam penelitian ini adalah: 3 Hakim dan 3 Panitera, dan kepala sub. Bagian umum Tim inovasi ATR Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Hakim yang diwawancarai adalah M. Nur Syafiuddin, S.Ag, M.H, Dr. Mardi Candra, S.Ag, M.Ag, M.H, dan Hermin Sri Wulan, S.HI, M. H, M.HI. Adapun Panitera yang diwawancarai adalah Margono, S.Ag, S.H, M.H, Heri Susanto, S.H, dan Hamim, S.H. serta sub. Bagian inovasi ATR adalah Faried Dzikrullah, S.H.. Data diambil dengan menggunakan metode wawancara, dan dokumentasi.

Persamaan dari penelitian ini dengan yang diteliti oleh peneliti adalah sama-sama meneliti *Audio to Text Recording* di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, sedangkan perbedaannya Nur Jannah fokus pada pembahasan Pandangan

Hakim dan Panitera terkait dengan ATR di Pengadilan Agama Kabupaten Malang sedangkan peneliti membahas ATR dalam persidangan dalam sudut pandang asas tertutup untuk umum.

### **3. Validitas *Audio to Text Recording* dalam Penulisan Berita Persidangan (Studi Kasus di PA Kabupaten Malang)**

Penelitian yang dilakukan Luky Andrian tahun 2018 mengenai Validitas *Audio to Text Recording* dalam Penulisan Berita Persidangan (Studi Kasus di PA Kabupaten Malang). Isi dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kevalidan dari penerapan ATR di Pengadilan Agama Kabupaten Malang di tinjau dalam penulisan berita persidangan.

Tujuan dari penelitian ini untuk mendeskripsikan tingkat kevalidan serta pandangan Hakim dan Panitera mengenai kevalidan sistem *Audio To Text Recording (ATR)* di pengadilan Agama Kabupaten Malang. Jenis penelitian yang digunakan adalah empiris, metode yang digunakan menggunakan metode wawancara dan dokumentasi, yang kemudian dilakukan proses editing, di seleksi dan dianalisis. Subyek dalam penelitian ini adalah: 1) M. Nur Syafiuddin, S.Ag, M.H 2) Hermin Sriwulan, S.HI, M.H, M.HI 3) Drs. Muhammad Hilmy, M.Hes. 4) Singgih Setyawan, SH 5) Mohammad Faried Dzikrullah, S.H. Data diambil dengan menggunakan metode wawancara, dan dokumentasi.

Persamaan dari penelitian ini dengan yang diteliti oleh peneliti adalah sama-sama meneliti aplikasi ATR, sedangkan perbedaannya Luky Andrian fokus pada pembahasan tingkat kevalidan serta pandangan Hakim dan Panitera mengenai kevalidan sistem *Audio to Text Recording* di Pengadilan Agama

Kabupaten Malang, sedangkan peneliti membahas sistem aplikasi ATR dalam persidangan di tinjau dari asas tertutup untuk umum.

#### **4. Pelaksanaan Pencatatan Perkara di Pengadilan Agama Kabupaten Malang (Studi Komparasi Sistem Manual dan Sistem *Audio to Text Recording*)**

Penelitian yang dilakukan Fazrin Yohana Efendi tahun 2017 mengenai pelaksanaan pencatatan perkara di Pengadilan Agama Kabupaten Malang (Studi Komparasi Sistem Manual dan Sistem *Audio to Text Recording*. Isi dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pencatatan perkara di PA Kabupaten Malang yang dikerjakan secara manual dan menggunakan sistem ATR.

Tujuan dari penelitian ini untuk mendeskripsikan prosedur pelaksanaan pencatatan perkara serta kekurangan dan kelebihan pelaksanaan pencatatan perkara dengan sistem manual dan sistem *Audio to Text Recording* di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Jenis penelitian yang digunakan adalah empiris atau penelitian lapangan (*Field Research*), metode yang digunakan menggunakan metode wawancara dan dokumentasi, yang kemudian dilakukan proses editing, di seleksi dan dianalisis. Subyek dalam penelitian ini adalah: para Panitera yang berjumlah 1 orang, Hakim yang berjumlah 2 orang dan Kepala Sub bagian Umum Tim Inovasi ATR di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Hakim yang diwawancarai adalah M. Nur Syafiuddin, S.Ag, M.H, dan Drs. Hasyim, M.H. Adapun Panitera yang diwawancarai adalah Idha Nur Habibah,



S.H serta Kepala Sub. Bagian Perencanaan IT & Pelaporan adalah M. Farid Dzikrilah, S.H.

Persamaan dari penelitian ini dengan yang diteliti oleh peneliti adalah sama-sama meneliti aplikasi ATR, sedangkan perbedaannya Fazrin Yohana Efendi fokus pada pembahasan prosedur pelaksanaan pencatatan perkara serta kekurangan dan kelebihan pelaksanaan pencatatan perkara dengan sistem manual dan sistem *Audio to Text Recording*, sedangkan peneliti membahas sistem aplikasi ATR dalam persidangan di tinjau dari asas tertutup untuk umum.

Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
Khoirun Nisa	Penerapan Sistem Informasi Administrasi Perkara Pengadilan Agama (SIADPAPlus) Melalui Aplikasi <i>Audio to Text Recording</i> di Pengadilan Agama Kabupaten Malang	Sama-sama meneliti <i>Audio to Text Recording</i> di Pengadilan Agama Kabupaten Malang	Khoirun Nisa fokus pada pembahasan ATR dalam penerapannya pada Sistem Informasi Administrasi Perkara Pengadilan Agama (SIADPAPlus) di Pengadilan Agama Kabupaten Malang sedangkan peneliti membahas ATR dalam persidangan dalam sudut pandang asas tertutup untuk umum
Nur Jannah	Pandangan Hakim dan Panitera Terhadap Sistem <i>Audio to Text Recording</i> (ATR) dalam Persidangan di Pengadilan Agama	Persamaan dari penelitian ini dengan yang diteliti oleh peneliti adalah sama-sama meneliti <i>Audio to Text Recording</i> di Pengadilan Agama Kabupaten Malang	Nur Jannah fokus pada pembahasan Pandangan Hakim dan Panitera terkait dengan ATR di Pengadilan Agama Kabupaten Malang sedangkan peneliti membahas ATR dalam persidangan

	Kabupaten Malang		dalam sudut pandang asas tertutup untuk umum
Luky Andrian	Validitas <i>Audio to Text Recording</i> dalam Penulisan Berita Persidangan (Studi Kasus di PA Kabupaten Malang	Persamaan dari penelitian ini dengan yang diteliti oleh peneliti adalah sama-sama meneliti aplikasi ATR	Luky Andrian fokus pada pembahasan tingkat kevalidan serta pandangan Hakim dan Panitera mengenai kevalidan sistem <i>Audio to Text Recording</i> di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, sedangkan peneliti membahas sistem aplikasi ATR dalam persidangan di tinjau dari asas tertutup untuk umum
Fazrin Yohana Efendi	Pelaksanaan pencatatan perkara di Pengadilan Agama Kabupaten Malang (Studi Komparasi Sistem Manual dan Sistem <i>Audio to Text Recording</i>	Persamaan dari penelitian ini dengan yang diteliti oleh peneliti adalah sama-sama meneliti aplikasi ATR	Fazrin Yohana Efendi fokus pada pembahasan prosedur pelaksanaan pencatatan perkara serta kekurangan dan kelebihan pelaksanaan pencatatan perkara dengan sistem manual dan sistem <i>Audio to Text Recording</i> , sedangkan peneliti membahas sistem aplikasi ATR dalam persidangan di tinjau dari asas tertutup untuk umum

## 4. Kerangka Teori

### 1. Pengadilan Agama

#### a. Pengertian Peradilan dan Pengadilan

Kata “peradilan” berasal dari akar “adil”, dengan awalan “per” dan dengan imbuhan “an”. Kata “peradilan” sebagai terjemahan dari “*qadha*”, yang berarti “memutuskan”, “melaksanakan”, “menyelesaikan”. Adapula yang menyatakan bahwa, umumnya kamus tidak membedakan antara peradilan dengan pengadilan.<sup>5</sup>

Dalam literatur-literatur ikh Islam, “peradilan” disebut “*qadha*” artinya “menyelesaikan” seperti irman Allah:

فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا

“Manakala Zaid telah menyelesaikan keperluannya dari Zainab”.

(QS. Al-Ahzab: 37).

Ada juga yang berarti “menunaikan” seperti Firman Allah:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ

Apabila shalat telah ditunaikan maka bertebaranlah kepelosok

bumi” (QS. Al-Jumu’ah: 10).

Disamping arti “menyelesaikan” dan menunaikan seperti di atas. Arti *qadha* yang dimaksud adapula yang berarti “memutuskan hukum” atau “menetapkan suatu ketetapan”. Dalam dunia peradilan menurut para pakar, makna yang terakhir inilah yang dianggap lebih signifikan. Dimana makna hukum disini pada asalnya berarti “menghalangi” atau “mencegah”, karenanya *qadhi*

<sup>5</sup>Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), 1.

dinamakan hakim karena seorang hakim berungsi untuk menghalangi orang yang zalim dari penganiayaan.<sup>6</sup>

Dalam bahasa Arab, peradilan disebut *al-qadha* yang secara etimologi memiliki beberapa arti:

- 1) *Al-Faragh* artinya putus atau selesai. Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya (menceraikannya), Kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) isteri-isteri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada isterinya. Dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi.<sup>7</sup>
- 2) *Al-Adaa'* artinya menunaikan atau membayar, seperti firman Allah Swt: Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.<sup>8</sup>
- 3) *Al-Hukm* artinya mencegah atau menghalangi. Dari kata inilah maka *qadhi* disebut sebagai hakim, karena mencegah terjadinya kezaliman orang yang mau berbuat zalim.
- 4) Arti lain dari *qadha* adalah memutuskan hukum atau membuat suatu ketetapan.

Jadi sebenarnya *qadhi* menurut bahasa artinya orang yang memutuskan perkara dan menetapkannya.

Kemudian secara terminologi, peradilan atau *qadha* memiliki beberapa makna, antara lain:

<sup>6</sup> Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama di Indonesia* (Malang: UIN Maliki Press), 1-2.

<sup>7</sup>QS. Al-Ahzab (33): 37.

<sup>8</sup>QS. Al-Jumu'ah (62): 10.

- Kekuasaan yang dikenal (kekuasaan yang mengadili dan memutuskan perkara).
- Menyelesaikan perkara pertengkarannya untuk melenyapkan gugat menggugat dan untuk memotong pertengkarannya dengan hukum-hukum syara' yang dipetik dari Al-Qur'an dan Sunnah.

Kata "Peradilan" Menurut istilah ahli fikih adalah:

- 1) Lembaga Hukum (tempat dimana seseorang mengajukan mohon keadilan).
- 2) Perkataan yang harus dituruti yang diucapkan oleh seseorang yang mempunyai wilayah umum atau menerangkan hukum agama atas dasar harus mengikutinya.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa peradilan bertugas menampakkan hukum agama, tidak tepat bila dikatakan menetapkan sesuatu hukum. Karena hukum itu sebenarnya telah ada dalam hal yang dihadapi hakim. Bahkan jika dibandingkan dengan hukum umum, maka hukum Islam (syariat) telah ada sebelum manusia ada. Sedangkan hukum umum baru ada setelah manusia ada. Hakim dalam pengertian ini hanya menerapkan hukum yang telah ada dalam kehisapan, bukan menetapkan sesuatu yang belum ada. Abdul Halim mengatakan peradilan seperti yang diungkapkan oleh Ibnu Abidin, adapula ulama yang berpendapat bahwa peradilan itu berarti menyelesaikan suatu sengketa dengan hukum Allah,<sup>9</sup> dan peradilan adalah lembaga yang mempunyai kekuasaan

---

<sup>9</sup>Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia* (Malang: UIN-Malang Press, 2009), 2-3.

umum untuk mengadili dan memutuskan perkara antara dua orang atau lebih dengan berlandaskan Al-Qur'an dan Hadis.<sup>10</sup>

Kata pengadilan dalam istilah Inggris disebut *court*, sedangkan dalam istilah bahasa Belanda disebut *rechtbank*. Keduanya memiliki maksud sebagai badan yang melakukan peradilan berupa memeriksa, mengadili, dan memutus perkara.<sup>11</sup> Di dalam *Ensiklopedi Indonesia* Jilid 5 (t. Th.: 2632), pengadilan adalah “badan atau organisasi yang diadakan oleh negara untuk mengurus dan mengadili perselisihan-perselisihan hukum. Semua putusan pengadilan diambil “atas nama Republik Indonesia” atau “atas nama keadilan”.<sup>12</sup>

Peradilan dan Pengadilan dikemukakan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, terutama sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999. Di dalam pasal 1 Undang-Undang itu dinyatakan, “Kekuasaan Kehakiman adalah Kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”. Selanjutnya dalam pasal 2 ayat (1) dinyatakan, “Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman diserahkan kepada Badan-badan Peradilan dengan tugas pokok untuk menerima, memeriksa, dan mengadili, serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya”.<sup>13</sup>

Kata pengadilan dan peradilan memiliki kata dasar yang sama, yakni “adil” yang memiliki pengertian: a) Proses mengadili, b) Upaya untuk mencari

---

<sup>10</sup>Alaiddin, *Sejarah*, 11.

<sup>11</sup>Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 2.

<sup>12</sup>Cik Hasan, *Peradilan*, 4.

<sup>13</sup>Cik Hasan, *Peradilan*, 4-5.

keadilan, dan b) Penyelesaian sengketa hukum di hadapan badan peradilan berdasarkan hukum yang berlaku.<sup>14</sup>

#### **b. Kewenangan Pengadilan Agama**

Kata “kekuasaan” sering disebut juga dengan “kompetensi”, yang berasal dari bahasa Belanda “*competentie*”, yang kadang-kadang diterjemahkan juga dengan “wewenang”, sehingga ketiga kata tersebut dianggap semakna. Berbicara tentang kekuasaan peradilan dalam kaitannya dengan Hukum Acara Perdata, biasanya menyangkut dua hal, yaitu tentang “kekuasaan relatif” dan “kekuasaan absolut”, sekaligus dibicarakan pula didalamnya tentang tempat mengajukan gugatan / permohonan serta jenis perkara yang menjadi kekuasaan pengadilan.

Wewenang (kompetensi) Peradilan Agama diatur dalam Pasal 49 sampai Pasal 53 UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Wewenang tersebut terdiri atas wewenang relatif dan wewenang absolut. Wewenang relatif Peradilan Agama merujuk pada Pasal 118 HIR. Atau Pasal 42 RB.g jo Pasal 66 dan Pasal 73 UU Nomor 7 Tahun 1989, sedang wewenang absolut berdasarkan Pasal 49 UU Nomor 7 Tahun 1989, yaitu kewenangan mengadili perkara-perkara perdata bidang (a) Perkawinan; (b) Kewarisan, Wasiat, Hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam; (c) wakaf, zakat, infaq, shadakah dan ekonomi Islam.<sup>15</sup>

Pasal 118 ayat (1) HIR, menganut asas bahwa yang berwenang adalah pengadilan di tempat kediaman tergugat. Asas ini dalam bahasa latin disebut “*actor sequitur forum rei*”. Namun ada beberapa pengecualian, yaitu yang tercantum dalam Pasal 118 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), yaitu:

---

<sup>14</sup>Ahmad, *Pembaharuan*, 4.

<sup>15</sup>Erfaniah, *Peradilan*, 193-194.

- 1) Apabila tergugat lebih dari satu, maka gugatan diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman dari salah seorang dari Tergugat;
- 2) Apabila tempat tinggal Tergugat tidak diketahui, maka gugatan diajukan kepada pengadilan di wilayah hukum dimana barang tersebut terletak; dan
- 3) Apabila ada tempat tinggal yang dipilih dalam akta tersebut.<sup>16</sup>

Ranah kompetensi relatif lingkungan peradilan diatur dalam undang-undang yang mendasarinya. Bagi Peradilan Agama berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UU. No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diamandemen dengan UU No. 3 Tahun 2006, dan UU No. 50 Tahun 2009 berbunyi:

“Peradilan Agama berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota”.

Pada penjeasan Pasal 4 ayat (1) berbunyi: “Pada dasarnya, tempat kedudukan Pengadilan Agama ada di ibu kota/kabupaten, tetapi tidak tertutup kemungkinan adanya pengecualian”.

Ketentuan Pasal 4 berkaitan dengan kompetensi relatif, kompetensi relatif diartikan sebagai kekuasaan pengadilan berdasarkan wilayah atau daerah hukum dalam lingkungan peradilan yang sama jenis dan tingkatannya. Tiap Pengadilan Agama mempunyai wilayah hukum tertentu, meliputi satu kota madya atau satu kabupaten, atau dalam keadaan tertentu sebagai pengecualian. Mungkin lebih atau

---

<sup>16</sup>Sulaikin Lubis.,dkk, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), 104.



kurang. Semisal di Riau ada kabupaten yang memiliki empat Pengadilan Agama, hal ini disebabkan karena jarak transportasi yang sulit untuk ditempuh.<sup>17</sup>

Kekuasaan lingkungan peradilan dalam kedudukannya sebagai salah satu kekuasaan kehakiman. Ruang lingkup kekuasaan kehakiman yang diberikan undang-undang kepada lingkungan Peradilan Agama dicantumkan dalam Bab III UU Nomor 7 Tahun 1989 yang meliputi Pasal 49 sampai dengan Pasal 53. Menurut Yahya Harahap, ada lima tugas dan wewenang yang terdapat dilingkungan Peradilan Agama, yaitu: (1) Fungsi kewenangan mengadili; (2) Memberi keterangan, pertimbangan, dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah; (3) Kewenangan lain oleh atau berdasarkan undang-undang; (4) Kewenangan pengadilan tinggi agama mengadili perkara dalam tingkat banding dan mengadili sengketa kompetensi relatif, serta (5) Bertugas mengawasi jalannya peradilan.

Kekuasaan Peradilan Agama ini pada prinsipnya sama makna, perumusan dan cara pengaturannya dengan yang ditentukan untuk lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Bahkan jenis kekuasaan fungsi dan kewenangan pun sama. Perbedaannya pada satu lingkup (bidang) kekuasaan mengadili, yaitu disesuaikan dengan ciri yang melekat pada masing-masing lingkungan peradilan. Kata “kekuasaan” sering disebut “kompetensi” yang berasal dari bahasa Belanda “*Competentie*”, yang kadang-

---

<sup>17</sup> Erfaniah, *Peradilan*, 196.

kadang diterjemahkan dengan “kewenangan” dan terkadang dengan “kekuasaan”.<sup>18</sup>

Kewenangan relatif mengatur pembagian kekuasaan mengadili antara pengadilan yang serupa tergantung pada tempat tinggalnya tergugat. Kekuasaan relatif (*‘distributie van rechtsmacht’*) dasarnya adalah yang berwenang pada pengadilan dimana Tergugat bertempat tinggal (*“actor sequator forum rei”*). Khusus perkara cerai gugat pada lingkungan Peradilan Agama yang diajukan oleh pihak istri, gugatan tersebut diajukan di tempat tinggal Tergugat (istri).

Tempat tinggal berbeda dengan tempat kediaman. Tempat tinggal seseorang adalah tempat dimana seseorang menempatkan pusat kediamannya. Lebih tepatnya dikatakan bahwa tempat tinggal seseorang dapat dilihat dari kartu penduduknya, sedangkan kediaman adalah tempat seorang berdiam untuk sementara waktu pada tempat-tempat tertentu.<sup>19</sup>

Kekuasaan relatif diartikan sebagai kekuasaan peradilan yang satu jenis dan satu tingkatan, dalam perbedaannya dengan kekuasaan pengadilan yang sama jenis dan sama tingkatan. Misalnya antara Pengadilan Negeri Bogor dengan Pengadilan Negeri Subang Pengadilan Agama Muara Enim dengan Pengadilan Agama Baturaja.

Pengadilan Negeri Bogor dan Subang sama-sama lingkungan Peradilan Umum dan sama-sama Pengadilan Tingkat Pertama, sedangkan Pengadilan

---

<sup>18</sup>Erfaniah, *Peradilan*, 194-195.

<sup>19</sup>Ahmad, *Pembaharuan*, 123.

Agama Muara Enim dan Pengadilan Agama Baturaja satu jenis yaitu sama-sama lingkungan Peradilan Agama dan satu tingkatan, sama-sama tingkat pertama.<sup>20</sup>

Kewenangan absolut adalah menyangkut masalah kekuasaan antar badan peradilan dilihat dari segi macamnya pengadilan, menyangkut pemberian kekuasaan untuk mengadili, dalam bahasa Belanda disebut “attributie van rechtsmacht”, sesuai peran dan fungsi peradilan (peradilan agama misalnya) harus menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara yang bukan menjadi kewenangannya, tidak tergantung pada apa atau tidak adanya *eksepsi* daru tergugat, dan dal ini dapat dilaksanakan pada awal pemeriksaan.<sup>21</sup>

Mengenai Kekuasaan Absolut, yakni kekuasaan pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan lainnya, sebagai contoh: Pengadilan Agama berkuasa atas perkara perkawinan bagi mereka yang beragama Islam, sedangkan bagi yang selain Islam menjadi kekuasaan Peradilan Umum. Peradilan Agamalah yang berkuasa memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama, tidak boleh langsung berperkara ke Pengadilan Tinggi Agama atau di Mahkamah Agung.<sup>22</sup>

Kekuasaan absolut Peradilan Agama disebut dalam Pasal 49 dan 50 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah di amandemen dengan UU No. 3 Tahun 2006 yang berbunyi:

#### Pasal 49

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang

---

<sup>20</sup>Basiq, *Peradilan*, 138.

<sup>21</sup>Ahmad, *Pembaharuan*, 118.

<sup>22</sup>Erfaniah, *Peradilan*, 197.

beragama Islam di bidang: a) Perkawinan, b) Kewarisan, c) Wasiat, d) Hibah, e) Wakaf, f) Zakat, g) Infak, h) Sedekah; dan i) Ekonomi Syariah;<sup>23</sup>

#### Pasal 50

- (1) Dalam hal terjadi sengketa mengenai hak milik atau sengketa lain dalam perkara-perkara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 49, khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus leih dahulu oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.
- (2) Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam. Objek sengketa tersebut diputuskan oleh Pengadilan Agama bersama perkara yang dimaksud dalam Pasal 49 .

Dalam Pasal 49 sampai 53 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diamandemenkan dengan UU No. 3 Tahun 2006 dijelaskan tentang kewenangan dan kekuasaan mengadili yang menjadi beban tugas Pengadilan Agama. Dalam Pasal 49 ditentukan bahwa Peradilan Agama bertugas dan berwenang, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah dan ekonomi syariah. Sedangkan Pengadilan Tinggi Agama berwenang dan bertugas mengadili perkara-perkara yang menjadi wewenang , dan tugas Pengadilan Agama dalam tingkat banding, juga mnyelesaikan sengketa yurisdiksi antara Pengadilan Agama.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup>Erfaniah, *Peradilan*, 199.

<sup>24</sup>Basiq, *Peradilan*, 141-142.

### c. Proses Sidang di Pengadilan Agama

Mekanisme pemeriksaan perkara perdata Pengadilan Agama yang dilakukan di depan sidang pengadilan secara sistematis harus melalui beberapa tahap berikut ini:

- 1) Melakukan Perdamaian. Pada sidang upaya perdamaian inisiatif perdamaian dapat timbul dari hakim, penggugat/tergugat atau pemohon/termohon. Hakim harus secara aktif dan sungguh-sungguh untuk mendamaikan para pihak. Apabila ternyata upaya damai tidak berhasil maka sidang dapat dilanjutkan pada tahapan berikutnya.
- 2) Pembacaan Surat Gugatan. Pada tahap ini, pihak penggugat/pemohon berhak meneliti ulang apakah seluruh materi (dalil gugat dan petitum) sudah benar dan lengkap. Hal-hal yang tercantum dalam surat gugat itulah yang menjadi acuan (objek) pemeriksaan dan pemeriksaan tidak boleh keluar dari ruang lingkup yang termuat dalam surat gugatan.
- 3) Jawaban Tergugat/Termohon. Pihak tergugat /termohon diberi kesempatan untuk membela diri dan mengajukan segala kepentingannya terhadap penggugat/pemohon melalui majelis hakim dalam persidangan.
- 4) Replik dari Penggugat/Pemohon. Penggugat/pemohon dapat menegaskan kembali gugatannya/permohonannya yang disangkal oleh tergugat/termohon dan juga mempertahankan diri atas serangan-serangan tergugat/termohon.
- 5) Duplik dari Tergugat/Termohon. Tergugat/termohon menjelaskan kembali jawabannya yang disangkal oleh penggugat/pemohon. Replik dan duplik dapat

diulang –ulang sehingga hakim memandang cukup atas replik dan duplik tersebut.

- 6) Tahap pembuktian. Penggugat/pemohon mengajukan semua alat bukti untuk mendukung dalil-dalil gugatan. Demikian juga tergugat/termohon mengajukan alat-alat bukti untuk mendukung jawabannya (sanggahannya). Masing-masing pihak berhak menilai alat bukti pihak lawan.
- 7) Tahap Kesimpulan. Masing-masing pihak baik penggugat/pemohon maupun tergugat/termohon, mengajukan pendapat akhir tentang hasil pemeriksaan.
- 8) Tahap Putusan. Hakim menyampaikan segala pendapatnya tentang perkara itu dan menyimpulkannya dalam amar putusan sebagai akhir persengketaan.<sup>25</sup>

#### **d. Asas-Asas Umum Peradilan Agama**

##### **1) Asas Personalitas Ke-Islaman**

Asas personalitas keislaman diatur dalam Pasal 2 UU No. 7 Tahun 1989 yang berbunyi: “peradilan agama merupakan salah satu kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu”. Dalam penjelasan umum angka 2 alinea ketiga UU. No. 7 Tahun 1989, dinyatakan bahwa pengadilan agama merupakan pengadilan tingkat pertama untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara antara orang-orang yang beragama Islam.

Yang tunduk kepada kekuasaan peradilan agama, hanya mereka yang mengaku dirinya beragama Islam. Asas personalitas ke-islaman diatur dalam UU nomor 3 Tahun 2006 Tentang perubahan atas UU Nomor 7 tahun 1989 Tentang

---

<sup>25</sup>Ahmad, *Pembaharuan*, h. 143.

peradilan agama Pasal 2 Penjelasan Umum alenia ketiga dan Pasal 49 terbatas pada perkara-perkara yang menjadi kewenangan peradilan agama.

Ketentuan yang melekat pada UU No. 3 Tahun 2006 Tentang asas personalitas ke-islaman adalah :

- a) Para pihak yang bersengketa harus sama-sama beragama Islam.
- b) Perkara perdata yang disengketakan mengenai perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shodaqoh, dan ekonomi syari'ah.
- c) Hubungan hukum yang melandasi berdasarkan hukum islam, oleh karena itu acara penyelesaiannya berdasarkan hukum Islam.

Khusus mengenai perkara perceraian, yang digunakan sebagai ukuran menentukan berwenang tidaknya Pengadilan Agama adalah hukum yang berlaku pada waktu pernikahan dilangsungkan. Sehingga apabila seseorang melangsungkan perkawinan secara Islam, apabila terjadi sengketa perkawinan, perkaranya tetap menjadi kewenangan absolute peradilan agama, walaupun salah satu pihak tidak beragama Islam lagi (murtad), baik dari pihak suami atau isteri, tidak dapat menggugurkan asas personalitas ke-Islaman yang melekat pada saat perkawinan tersebut dilangsungkan, artinya, setiap penyelesaian sengketa perceraian ditentukan berdasar hubungan hukum pada saat perkawinan berlangsung, bukan berdasar agama yang dianut pada saat terjadinya sengketa.

Letak asas personalitas ke-Islaman berpatokan pada saat terjadinya hubungan hukum, artinya patokan menentukan ke-Islaman seseorang didasarkan pada factor formil tanpa mempersoalkan kualitas ke-Islaman yang bersangkutan. Jika seseorang mengaku beragama Islam, pada dirinya sudah

melekat asas personalitas ke-Islaman. Faktanya dapat ditemukan dari KTP, sensus kependudukan dan surat keterangan lain. Sedangkan mengenai patokan asas personalitas ke-Islaman berdasar saat terjadinya hubungan hukum, ditentukan oleh dua syarat : Pertama, pada saat terjadinya hubungan hukum, kedua pihak sama-sama beragama Islam, dan Kedua, hubungan hukum yang melandasi keperdataan tertentu tersebut berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu cara penyelesaiannya berdasarkan hukum Islam.<sup>26</sup>

## 2) Asas Kebebasan/Kemerdekaan

Ada tiga pasal yang mengatur tentang kebebasan hakim pengadilan agama, yaitu Pasal 5 ayat (3), Pasal 12 ayat (2), dan Pasal 53 ayat (4) UU Mo. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Asas kebebasan yang dianut UU Np. 7 Tahun 1989 merujuk dan bersumber pada ketentuan yang diatur Pasal 24 UUD 1945 dan Pasal 1 UU No. 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman, asas kebebasan diatur dalam Pasal 1 UU No. 4 tahun 2004, yaitu kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara hukum Republik Indonesia. Penjelasan pasal 1 tersebut berbunyi: kekuasaan kehakiman yang merdeka dalam ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan kekuasaan ekstra yudisial, kecuali dalam hal-hal sebagaimana disebut di dalam UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah

---

<sup>26</sup>Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syari'ah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 37-38.



untuk menegakkan hokum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan keadilan rakyat Indonesia.<sup>27</sup>

### 3) Asas Upaya Mendamaikan

Asas mendamaikan dalam Peradilan Agama sejalan dengan konsep Islam yang dinamakan *Ishlah*. Untuk itu layak sekali para hakim Peradilan Agama menyadari dan mengemban fungsi “mendamaikan” karena bagaimanapun seadil-adilnya putusan jauh lebih baik dan lebih adil jika perkara diselesaikan dengan perdamaian, karena karakter didalam persidangan dalam Peradilan pasti ada menang dan kalah seadil adilnya putusannya hakim akan di rasa tidak adil oleh pihak yang kalah, dan sebaliknya seadil adilnya putusan akan dirasa adil oleh yang menang. Untuk itu hasil dari perdamaian yang dihasilkan dari kesadaran kedua belah pihak merka akan sama-sama merasa menang dan mermasa kalah. Akan tetapi dalam masalah perceraian perdamaian wajib bagi hakim dimana yang sifatnya “*imperative*”

Upaya perdamaian diatur dalam Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 31 PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tentang perkawinan jo. Pasal 65 dan Pasal 82 (1 dan 2) UU No. 7 Tahun 1989 yang tidak diubah dalam UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 115 KHI, jo. Pasal 16 (2) UU Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Islam menyuruh untuk menyelesaikan setiaperselisihan dengan melalui pendekatan “*Ishlah*”. Karena itu, tepat bagi para hakim peradilan agama untuk

---

<sup>27</sup>Sulaikin Lubis, dkk, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), 61-63.

menjalankan fungsi “mendamaikan”, sebab bagaimanapun adilnya suatu putusan, pasti lebih cantik dan lebih adil hasil putusan itu berupa perdamaian.<sup>28</sup>

#### 4) Asas Persidangan Terbuka untuk Umum

Pelaksanaan sidang terbuka untuk umum berarti setiap pemeriksaan berlangsung disidang pengadilan, siapa saja yang ingin berkunjung, menghadiri, menyaksikan, dan mendengarkan jalannya persidangan tidak boleh dihalangi dan dilarang, maka untuk memenuhi syarat formal atas asas ini, sebelum hakim melakukan pemeriksaan lebih dahulu menyatakan dan mengumumkan ”persidangan terbuka untuk umum”. Tujuan yang terkandung dalam asas ini adalah agar tidak sampai terjadi pemeriksaan gelap/bisik-bisik karena persidangan tertutup cenderung melakukan pemeriksaan secara sewenang-wenang, selain itu adanya edukasi yakni dapat menjadi informasi kepada masyarakat agar tidak terpelesok kearah yang tidak tepat. Kecuali dalam masalah Perceraian yang bersifat tertutup karena pertimbangannya yakni kepentingan kerahasiaan aib rumah tangga dan pribadi suami istri jauh lebih besar nilai “ekuivalensinya” dibanding terbuka untuk umum, karena barangkali mereka berpendapat bertentangan dengan moral dan kepatutan untuk meyebar luaskan rahasia aib dan kebobrokan suami istri melalui sidang pengadilan, satu-satunya cara untuk menutup kebocoran melalui sidang tertutup.

Asas terbuka untuk umum diatur dalam pasal 59 (1) UU No.7 Tahun 1989 yang tidak diubah dalam UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 19 (3 dan 4) UU No. 4 Tahun 2004. Sidang pemeriksaan perkara di Pengadilan

---

<sup>28</sup> Sulaikin Lubis, dkk, *Hukum*, 65-67.

Agama adalah terbuka untuk umum, kecuali Undang-Undang menentukan lain atau jika hakim dengan alasan penting yang dicatat dalam berita acara sidang memerintahkan bahwa pemeriksaan secara keseluruhan atau sebagianakan dilakukan dengan sidang tertutup. Adapun pemeriksaan perkara di Pengadilan Agama yang harus dilakukan dengan sidang tertutup adalah berkenaan dengan pemeriksaan permohonan cerai talak dan atau cerai gugat (pasal 68 (2) UU No. 7 Tahun 1989 yang tidak diubah dalam UU No. 3 tahun 2006 Tentang Peradilan Agama).<sup>29</sup>

#### 5) Asas Legalitas

Asas legalitas diatur di dalam Pasal 58 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 dan Pasal 5 ayt (1) UU No. 4 Tahun 2004, yaitu pengadilan mengadili menurut hukum dan tidak membeda-bedakan orang.<sup>30</sup> Pengertian makna legalistis pada prinsipnya sama dengan *rule of law* yakni pengadilan mengadili menurut ketentuan-ketentuan hukum. Karena hakim berfungsi dan berwenang untuk menjalankan roda peradilan melalui badan pengadilan, semua tindakan yang dilakukan dalam rangka menjalankan fungsi dan kewenangan peradilan, mesti menurut hukum. Hakim dilarang menjatuhkan putusan dengan sesuka atau dengan selera hakim itu sendiri yang bertentangan dengan hukum. Sedangkan makna Persamaan hak adalah seseorang yang datang yang berhadapan dalam persidangan sama hak dan kedudukanya tidak memandang jabatan, saudara, maupun kawan sumuanya sama dihadapan pengadilan.<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup>Mardani, *Hukum*, 39-42.

<sup>30</sup>Mardani, *Hukum*, 43.

<sup>31</sup>Sulaikin Lubis, dkk, *Hukum*, 71-73.

#### 6) Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan

Asas sederhana, cepat, dan biaya ringan diatur dalam Pasal 57 ayat (3) UU No. 7 Tahun 1989 dan Pasal 4 ayat (2) UU No. 4 Tahun 2004. Penjelasan Pasal 4 ayat (2) berbunyi: ketentuan ini dimaksudkan untuk memenuhi harapan para pencari keadilan. Yang dimaksud sederhana adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara yang efisien dan efektif. Yang dimaksud biaya ringan adalah biaya perkara yang dapat terpikul oleh rakyat. Namun demikian, dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara tidak mengorbankan ketelitian dalam mencari kebenaran dan keadilan.

Sebuah Peradilan apalagi Peradilan Agama yang menjadi harapan masyarakat muslim untuk mencari keadilan, dengan adanya Asas Sederhana, cepat dan biaya ringan akan selalu dikehendaki oleh masyarakat. Penyelesaian perkara dalam peradilan yang cepat, tepat, adil, dan biaya ringan tidak berbelit-belit yang menyebabkan proses sampai bertahun-tahun. Biaya ringan artinya biaya yang sering mungkin sehingga dapat terpikul oleh rakyat.<sup>32</sup>

#### 7) Asas *Equality*

Setiap orang yang berperkara dimuka sidang pengadilan adalah sama hak dan kedudukannya, sehingga tidak ada perbedaan yang bersifat “diskriminatif” baik dalam diskriminasi normative maupun diskriminasi kategoris. Adapun patokan yang fundamental dalam upaya menerapkan asas “equality” pada setiap penyelesaian perkara dipersidangan adalah :

---

<sup>32</sup>Sulaikin Lubis, dkk, *Hukum*, 67-68.

1. *equal before the law*, Persamaan hak dan derajat dalam proses pemeriksaan persidangan pengadilan.
2. *equal protection on the law*, Hak perlindungan yang sama oleh hukum.
3. *equal justice under the law*, Mendapat hak perlakuan yang sama di bawah hukum atau.<sup>33</sup>

#### 8) Asas Membantu Para Pencari keadilan

Asas ini diatur dalam pasal 58 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989 dan Pasal 5 ayat (2) UU No. 4 Tahun 2004, yang berbunyi: *Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.*

Dalam asas ini hakim hendaknya dapat memberi bantuan secara aktif dilihat dari tujuan dari memberi bantuan diarahkan untuk mewujudkan peraktek peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Ada berberapa masalah formal yang tercakup kedalam objek fungsi memberi bantuan dan nasihat yaitu: 1) Membuat gugatan bagi yang buta huruf, 2) Memberi pengarahan tata cara izin “prodeo”, 3) Menyarankan penyempurnaan surat kuasa, 4) Mengajukan perbaikan surat gugatan, 5) Memberi penjelasan alat bukti yang sah, 6) Memberi penjelasan cara mengajukan bantahan dan jawaban, 7) Bantuan memanggil saksi secara resmi, 8) Memberi bantuan upaya hukum, 9) Memberi penjelasan tata cara verzet dan rekonvensi, 10) Mengarahkan dan membantu memformulasi perdamaian.<sup>34</sup>

<sup>33</sup> Sulaikin Lubis, dkk, *Hukum*, 74.

<sup>34</sup> Mardani, *Hukum*, 44-53.

## 9) Asas Tertutup Untuk Umum di Pengadilan

Sidang perkara perceraian dan pembatalan nikah tertutup untuk umum, dengan penjelasan sebagai berikut:

- a) Pemeriksaan perkara cerai talak dan cerai gugat dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum.<sup>35</sup>
- b) Apabila tidak dapat dicapai perdamaian, pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup.<sup>36</sup>
- c) Pemeriksaan pembatalan nikah dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum.<sup>37</sup>
- d) Putusan pengadilan mengenai cerai talak dan cerai gugat diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.<sup>38</sup>

## 2. Sistem Informasi Administrasi Perkara Pengadilan Agama (SIADPAPlus)

Sistem Informasi Administrasi Perkara Pengadilan Agama (SIADPA) digambarkan sebagai otomasi pola Bindalmin yang dirancang sedemikian rupa secara elektronik sehingga memberikan kemudahan dan percepatan dalam proses administrasi perkara (Dirjen Badilag MARI, 2012). SIADPA merupakan sistem informasi pengolah dokumen keperkaraan yang bekerja berdasarkan dokumen blanko (formulir).

<sup>35</sup> Pasal 68 ayat (2) jo. Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 dalam Mushtofa, *Kepaniteraan Peradilan Agama*, Cet. 1 (Jakarta: Kencana, 2005), 87.

<sup>36</sup> Pasal 33 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan penjelasannya dalam Mushtofa, *Kepaniteraan Peradilan Agama*, Cet. 1 (Jakarta: Kencana, 2005), 87.

<sup>37</sup> Pasal 38 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dalam Mushtofa, *Kepaniteraan Peradilan Agama*, Cet. 1 (Jakarta: Kencana, 2005), 88.

<sup>38</sup> Pasal 69 dan Pasal 81 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 jjs. Pasal 34 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 20 UU No. 4 Tahun 2004 dalam Mushtofa, *Kepaniteraan Peradilan Agama*, Cet. 1 (Jakarta: Kencana, 2005), 88.

Prinsip kerja SIADPA hampir sama dengan *Mail Merge* yang dikenal dalam program Microsoft Word yaitu menggabungkan data-data perkara dengan dokumen (blanko). Variabel-variabel ini ditunjukkan dengan angka atau nomor, sehingga ketika akan mencetak suatu dokumen variabel-variabel di dalam dokumen blanko akan diganti dengan data-data keperkaraan yang telah diisi oleh operator SIADPAPlus yang sesuai dengan variabel tersebut.

Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa SIADPA merupakan pengembangan dari sistem administrasi kepaniteraan berdasar pola Bindalmin dalam mengolah dokumen-dokumen perkara baik pada tingkat pertama maupun pada tingkat banding yang dirancang ulang (*redesign*) dengan sistem otomatis dan integrasi menggunakan alat bantu komputer berbasis windows, dengan tidak mengurangi substansi yudisial yang bertujuan untuk mempercepat proses penyelesaian administrasi perkara di lingkungan Pengadilan Agama.

Sedangkan SIADPAPlus merupakan hasil sinkronisasi menu-menu dan template/dokumen pada SIADPA dengan pola Bindalmin sesuai dengan Keputusan Menteri Agama 001/SK/1991 dan Buku II tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia.<sup>39</sup>

### **3. Aplikasi *Audio To Text Recording* (ATR)**

#### **a. Pengertian *Audio To Text Recording* (ATR)**

*Audio* berkaitan dengan indera pendengaran. *Audio* adalah serangkaian bahan yang mengandung pesan dalam bentuk auditif (pita suara), baik verbal

---

<sup>39</sup>Khoirun Nisa, *Penerapan*, 45-46.

maupun nonverbal. *Text* adalah ungkapan bahasa menurut isi, sintaksis, pragmatik merupakan suatu kesatuan. Recording adalah suatu proses penyalinan ulang suatu objek, apakah objek berupa gambar atau suara, dengan menggunakan media atau alat perekaman tertentu yang hasilnya dapat disimpan di suatu media penyimpanan. *Recording* adalah merupakan media yang dapat digunakan untuk menyajikan informasi.<sup>40</sup>

*Audio To Text Recording* (ATR) persidangan Pengadilan Agama Kabupaten Malang merupakan aplikasi berbasis teknologi untuk merubah suara menjadi teks pada proses persidangan sehingga semua tanya jawab dalam persidangan secara otomatis terekam dalam bentuk teks. *Aplikasi Audio To Text Recording* telah terintegrasi langsung dengan aplikasi Sistem Informasi Administrasi Perkara Pengadilan Agama (SIADPAPlus) Pengadilan Agama Kabupaten Malang.<sup>41</sup>

#### **b. Sejarah *Audio to Text Recording* (ATR) di Pengadilan Agama Kabupaten Malang**

Ide membuat ATR tersebut bermula dari tingginya beban yang harus dihadapi oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Pada 2014, Pengadilan Agama Kabupaten Malang menerima 8.700 perkara yang harus diselesaikan dengan sumber daya terbatas. Hanya ada 15 hakim dan 15 panitera pengganti di pengadilan tersebut. Karena itu, inovasi seperti ATR tersebut sangat bermanfaat untuk panitera pengganti dalam proses mempercepat pembuatan berita acara

---

<sup>40</sup>Nur Jannah, *Pandangan Hakim dan Panitera Terhadap Sistem Audio to Text Recording (ATR) dalm Persidangan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang*, *Skripsi* (Malang, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016), 56.

<sup>41</sup>Khoirun Nisa, *Penerapan*, 70-71.



sidang dan bagi hakim untuk proses mempercepat pembuatan putusan. Pasca adanya aplikasi ini, penyelesaian atau minutasasi perkara di Pengadilan Agama Kabupaten Malang menjadi lebih cepat. Dari yang semula 7-14 hari kini menjadi hanya 3 hari.

"Kompetisi ini harus ditindaklanjuti sebab hasilnya memengaruhi kerja hakim. Secepatnya harus diduplikasi," kata Ketua MA Hatta Ali, Jumat (13/11/2015), saat mengumumkan hasil kompetisi inovasi.<sup>42</sup> Kompetisi ini diikuti oleh 443 produk inovasi dari 238 pengadilan dan telah terseleksi menjadi 343 dokumen inovasi dari 190 pengadilan yang telah lolos dalam verifikasi berkas. Kemudian jumlah tersebut mengerucut menjadi 10 inovasi unggulan dari 10 pengadilan. Penjurian dilakukan pada Kamis, 12 November 2015. Berikut daftar peraih peringkat terbaik pertama, kedua, dan ketiga :

Terbaik 1, Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan inovasi ATR (Audio Text Recording). Aplikasi ini menggunakan aplikasi/fitur google sehingga hemat biaya dan pada sangat meringankan beban panitera pengganti dari yang menulis manual menjadi otomatis dengan aplikasi ATR ini

Terbaik 2, Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan inovasi Menghitung Panjar Biaya sendiri (e-Kum) yang mana memudahkan pendaftar perkara memangkas anggarannya untuk calo atau narahubung. Hal ini membuat proses lebih transparan dan lebih cepat untuk mendapatkan SKUM. Sebagai pengembangan ke depan akan dibuat versi mobile-nya sehingga pendaftar perkara tidak perlu ke pengadilan biaya panjar.

---

<sup>42</sup>"Inovasi-Inovasi dari Peradilan", <http://nasional.kompas.com/read/2015/11/16/15000041/Inovasi-inovasi.dari.Peradilan>, diakses tanggal 03 November 16.

Terbaik 3, Pengadilan Agama Tanggamus dengan inovasi Tanggamus Mobile Court (TMC) yang merupakan mobil layanan pengadilan keliling dilakukan secara terjadwal setiap pekan ke desa-desa. Berkantor seharian di desa, sehingga memudahkan masyarakat untuk mendapatkan akses terhadap keadilan. Kedepan mobilnya akan diperbanyak. Biasanya perkara yang diselesaikan ada 25, setelah adanya inovasi menjadi 50 kasus.<sup>43</sup>

### c. Fungsi dan Tujuan *Audio to Text Recording* (ATR)

ATR adalah aplikasi berbasis teknologi yang berfungsi untuk merubah suara menjadi teks sehingga semua proses tanya jawab dalam persidangan secara otomatis akan terekam dalam bentuk teks. Selain mengubah suara menjadi teks, sistem ini juga bisa merekam suara dalam proses persidangan. ATR merupakan wujud dari perkembangan teknologi di era modern ini yang begitu bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam pengadilan Agama.

ATR mulai berkembang sejak tahun 1990-an. Pada awalnya teknologi ini dikenal dengan sebutan teknologi komputer atau pengolahan data elektronik, kemudian terjadi perkembangan yang menakjubkan, yaitu mejadi teknologi komunikasi atau internet, teknologi perekam suara dan lain sebagainya. Hal tersebut mempermudah semua orang untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari serta mempercepat penyelesaian suatu pekerjaan, begitu juga dengan ATR. ATR merupakan aplikasi berbasis teknologi

---

<sup>43</sup> <http://www.pa-malangkab.go.id/index.php/509-pa-kab-malang-raih-juara-1-dan-juara-favorit> diakses tanggal 03-11-16.

yang diterapkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan tujuan mempercepat penyelesaian perkara.<sup>44</sup>

Terciptanya ATR tersebut berawal dari peningkatan jumlah perkara yang masuk di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tahun 2014, yaitu sebanyak 8.700 perkara, sehingga Pengadilan Agama Kabupaten Malang menjadi daerah tertinggi dalam kasus perceraian se-Indonesia.<sup>45</sup> Pada tahun 2015, kabupaten Malang menduduki peringkat *runner up* di bawah Kabupaten Indramayu, yaitu 8.126. Kasus yang masuk dalam pengadilan agama kabupaten Malang meliputi kasus perceraian dan sidang waris atau harta bersama mencapai 4.256 kasus, sedangkan kasus yang paling tinggi adalah sidang kasus perceraian, selebihnya sidang waris atau harta bersama dan hibah.<sup>46</sup> Dalam satu bulan kasus mencapai 556 kasus dan setiap harinya terdapat 50 hingga 90 sidang dengan 3 ruang sidang yang ada.<sup>47</sup> Sementara itu, Pengadilan Agama Kabupaten Malang hanya memiliki tenaga hakim yang berjumlah 15 orang termasuk ketua dan wakil ketua dan tenaga panitera atau Panitera Pengganti yang berjumlah 14 orang termasuk panitera muda, wakil panitera, dan panitera sekretaris. Banyaknya kasus tersebut dapat memberatkan tugas Panitera atau Panitera Pengganti.<sup>48</sup>

Sebagaimana telah dijelaskan dalam pasal 102 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang tugas dan tanggung jawab serta tata cara kerja Kepaniteraan

<sup>44</sup>Nur Jannah, *Pandangan*, 2-3.

<sup>45</sup>“Mengintip aplikasi audio to text recording di pa kabupaten malang”*hukum online.com*, rabu 04 november 2015.

<sup>46</sup>Kasus perceraian di indonesia “*kompas.com*, *detik.com*, *vivanews.com* dan *suara karya*” rabu, 01 juli 2015 ([http://www.kompas.com/Kasus\\_Perceraian\\_di\\_Indonesia/pengadilan\\_agama\\_Kab\\_Malang-kompas.htm](http://www.kompas.com/Kasus_Perceraian_di_Indonesia/pengadilan_agama_Kab_Malang-kompas.htm)).

<sup>47</sup>Perceraian “*pojokpitu.com* rabu, 07 juli 2015 (<http://www.Pojokpintu.com/Perceraian.htm> / *pengadilan agama Kab. Malang- vivanews.com.htm*).

<sup>48</sup>“Mengintip aplikasi audio to text recording di pa kabupaten malang”*hukum online.com*, rabu 04 november 2015.

Pengadilan Agama yang diatur lebih lanjut oleh Mahkamah Agung. Berdasarkan Pasal 2 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/004/SK/II/1992 tentang organisasi dan tata kerja Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama, tugas pokok administrasi perkara dan administrasi peradilan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tugas-tugas Kepaniteraan dapat dibedakan berdasarkan kedudukan dan fungsi Kepaniteraan yang secara garis besar dapat diklasifikasi menjadi 3 (tiga), yaitu pelaksanaan administrasi perkara, membantu Hakim dalam persidangan, dan pelaksanaan putusan/penetapan pengadilan dan tugas-tugas Kejurusitaan lainnya.

Berdasarkan banyaknya kasus tersebut diciptakanlah inovasi baru berupa ATR guna mempermudah Panitera atau Panitera Pengganti dalam bekerja serta membantu hakim dalam mempercepat dalam membuat putusan yang berakibat pada pelayanan masyarakat. Inovasi berupa ATR tersebut juga merupakan bagian dari bentuk implementasi terhadap surat edaran Mahkamah Agung (MA) RI Nomor 4 Tahun 2012 tentang perekaman proses persidangan dan juga surat ketua MA Nomor 26 Tahun 2012 tentang standar pelayanan publik. Selain itu juga yang digunakan sebagai landasan hukum dari ATR adalah Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang kekuasaan kehakiman, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, dan surat keputusan ketua MA Nomor 26 Tahun 2012 tentang standar pelayanan publik. Adanya ATR ini, selain

mewujudkan transparansi dan akuntabilitas diharapkan juga dapat membangun kembali kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.<sup>49</sup>

**d. Dasar Hukum *Audio to Text Recording* (ATR)**

Inovasi berupa ATR tersebut juga merupakan bagian dari bentuk implementasi terhadap surat edaran Mahkamah Agung (MA) RI Nomor 4 Tahun 2012 tentang perekaman proses persidangan dan juga surat ketua MA Nomor 26 Tahun 2012 tentang standar pelayanan publik. Selain itu juga yang digunakan sebagai landasan hukum dari ATR adalah Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang kekuasaan kehakiman, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, dan surat keputusan ketua MA Nomor 26 Tahun 2012 tentang standar pelayanan publik.<sup>50</sup>

**e. Manfaat *Audio to Text Recording* (ATR)**

Alat ini dapat dimanfaatkan untuk merekam proses persidangan dan dapat langsung diubah menjadi tulisan. Inovasi dapat membantu mempercepat proses pembuatan berita acara dan pembuatan putusan pengadilan, mengingat jumlah Hakim dan Panitera pengganti yang masih terbatas, padahal perkara yang harus ditangan cukup banyak. Dengan adanya aplikasi ini, katanya, pengadilan dapat menghemat biaya pengeluaran dan efisiensi waktu. Yang tadinya penyelesaian atau minutasi perkara dilakukan selama 7-14, kini menjadi 3 hari saja.<sup>51</sup>

---

<sup>49</sup>Nur Jannah, *Pandangan*, 3-5.

<sup>50</sup>Nur Jannah, *Pandangan*, 5.

Dampak dan manfaat yang dirasakan langsung oleh Panitera Pengganti Pengadilan Agama Kabupaten Malang diantaranya adalah efisien dan efektifitas waktu serta akurasi data. Panitera Pengganti tidak perlu melakukan pencatatan manual terhadap proses persidangan khususnya tanya jawab majelis hakim dengan para pihak dan para saksi. Semua tanya jawab secara otomatis sudah terekam dan berubah dari suara menjadi teks yang langsung terintegrasi dengan SIADPAPlus sehingga Panitera Pengganti setelah sidang dapat membuat Berita Acara Persidangan (BAP) dengan cepat (bisa selesai pada hari itu juga) dan minutasasi berkas perkara bisa selesai maksimal 3 hari setelah perkara diputus. Keterangan saksi yang ada dalam BAP terjamin akurasi dan sama dengan keterangan saksi yang disampaikan di persidangan. Aplikasi ATR mampu meminimalisir kesalahan pencatatan keterangan yang mungkin terjadi jika dilakukan secara manual.

Manfaat yang dirasakan langsung oleh Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang diantaranya yaitu karena BAP selesai dengan cepat maka putusan juga dapat diselesaikan dalam waktu yang cepat dan akurat. Untuk perkara verstek dan volountair, para pihak bisa mengambil salinan putusan atau penetapan pasca putusan atau penetapan tersebut sesaat setelah putusan dibacakan. Manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat pencari keadilan khususnya warga Kabupaten Malang yaitu pelayanan prima yang diperoleh berupa pembuatan putusan /penetapan yang cepat dan bisa diambil langsung,

minutasi berkas perkara cepat, akta cerai bisa dikeluarkan dengan cepat, para pihak.<sup>52</sup>



---

<sup>52</sup>Khoirun Nisa, *Penerapan*, 72-74.

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah salah satu langkah atau cara yang bertujuan untuk terlaksananya suatu penelitian dengan baik, terencana, praktis, dan terarah supaya dapat mencapai hasil penelitian yang maksimal dan ideal.

#### A. Jenis Penelitian

Dalam menyusun skripsi ini menggunakan jenis penelitian empiris/lapangan (*field research*). Yaitu penelitian lapangan dengan mendeskripsikan fenomena penerapan *Audio to Text Recording* (ATR) dalam persidangan perceraian terkait dengan asas tertutup untuk umum di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk membuat pencandraan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. Sedangkan secara harfiah, penelitian deskriptif adalah penelitian yang bermaksud untuk membuat pencandraan (deskripsi) mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian.<sup>53</sup>

---

<sup>53</sup>Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rajawali, 1990), 19.



## B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah metode atau cara mengadakan penelitian.<sup>54</sup> Jenis pendekatan dipilih sesuai dengan jenis penelitian, rumusan masalah dan tujuan penulisan serta menjelaskan urgensi penggunaan jenis penelitian dalam menganalisis data penelitian.<sup>55</sup>

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan sosiologis. Penelitian hukum yang sosiologis, hukum dikonsepsikan sebagai pranata sosial yang secara riil dikaitkan dengan variabel-variabel sosial yang lain. Apabila hukum sebagai gejala sosial yang empiris sifatnya, dikaji sebagai variabel bebas / sebab (*independent variable*) yang menimbulkan pengaruh dan akibat pada berbagai aspek kehidupan sosial, kajian itu merupakan *kajian hukum yang sosiologis (Socio-legal research)*. Namun, jika hukum dikaji sebagai variabel tergantung / akibat (*dependent variable*) yang timbul sebagai hasil dari berbagai kekuatan dalam proses sosial, kajian itu merupakan *kajian sosiologis hukum (sociology of Law)*.<sup>56</sup>

## C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat yang digunakan sebagai obyek penelitian selama proses penelitian berlangsung. Sedangkan lokasi penelitian bertempat di Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang terletak di Jalan Mojosari No. 77 Kepanjen.

---

<sup>54</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Bina Aksara, 2002), 23.

<sup>55</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah* (Malang: UIN Malang Press, 2013), 28.

<sup>56</sup> Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 133.

#### D. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan-bahan pustaka. Yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer (atau data dasar), sedangkan yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka lazimnya dinamakan data sekunder.<sup>57</sup>

Berikut penjabarannya:

##### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya; diamati dan dicatat untuk pertama kalinya.<sup>58</sup> Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian ialah: a) Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang M. Nur Syafiuddin, S. Ag., M.H, H. Edi Marsis, S.H., M.H, dan Hermin Sri Wulan, S.HI., M. H., M.HI. b) Kepala sub bagian IT Pengadilan Agama Kabupaten Malang yaitu: Muhammad Farried Dzikrulloh, M.H. dan salah satu tim IT Muhammad Fajar Wildan, S. Com. c) Perwakilan masyarakat Kabupaten Malang yang mengurus perkara di Pengadilan Agama Kabupaten Malang ada tiga yaitu: Bagus Saputra, Ali, dan Ahmad. Maka jumlah keseluruhan terdapat 8 narasumber yang diwawancarai.

##### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang bukan diusahakan sendiri pengumpulannya oleh peneliti.<sup>59</sup> Data sekunder antara lain mencakup dokumen-

---

<sup>57</sup>Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Suatu Tinjauan Singkat), (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), 12.

<sup>58</sup>Marzuki, *Metodologi Riset* (Yogyakarta: BPFE-UII, 2000), 55.

<sup>59</sup>Marzuki, *Metodologi*, 56.

dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan seterusnya.<sup>60</sup>

### **E. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data adalah suatu cara untuk menentukan instrument pengumpulan data yang dapat menentukan berhasil atau tidaknya suatu penelitian, karena penelitian bisa dikatakan berkualitas jika metode pengumpulan datanya valid. Ada beberapa metode dalam pengumpulan data dalam penelitian empiris yang peneliti gunakan, yaitu:

#### **a. Pengamatan/Observasi**

Metode observasi adalah bagian dalam pengumpulan data. Observasi berarti mengumpulkan data langsung dari lapangan. Dalam proses observasi dimulai dengan mengidentifikasi tempat yang hendak diteliti. Setelah tempat penelitian diidentifikasi, dilanjutkan dengan membuat pemetaan, sehingga diperoleh gambaran umum tentang sasaran penelitian. Kemudian peneliti mengidentifikasi siapa yang akan diobservasi, kapan, berapa lama, dan bagaimana. Lantas peneliti menetapkan dan *mendesain* cara merekam wawancara tersebut. Wawancara yang sudah direkam harus dijaga dan ditempatkan di tempat yang baik, sehingga kualitas suara partisipan tetap terjamin, karena nantinya akan diputar kembali dan didengar berkali-kali untuk dianalisis.<sup>61</sup>

Dengan metode ini orang melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang diselidiki.<sup>62</sup>Metode observasi ini

---

<sup>60</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Press, 1986), 12.

<sup>61</sup>Raco, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT Grasindo, 2010), 122.

<sup>62</sup>Marzuki, *Metodologi*, 58.

peneliti gunakan dengan secara langsung mendatangi Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

b. *Wawancara/Interview*

Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi, yang tidak dapat diperoleh melalui observasi atau kuesioner.<sup>63</sup> Wawancara merupakan cara pengumpulan data dengan jalan tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penelitian. . Dalam hal ini, peneliti mewawancarai Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang, beberapa Hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, staf IT di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, dan masyarakat yang mengurus perkaranya di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

c. *Dokumentasi*

Metode dokumentasi ini sebagai cara untuk mencari hasil dokumentasi dan memperoleh data dari dokumen-dokumen atau arsip-arsip yang berkaitan dengan aplikasi *Audio to Text Recording*.

**F. Metode Pengolahan Data**

a. *Pemeriksaan Data/ Editing*

Editing adalah langkah dalam metode pengolahan data yang harus dilakukan pertama kali oleh peneliti. Dalam hal ini, peneliti melakukan pemeriksaan kembali terhadap data primer, data sekunder, dan hasil penelitiannya di lapangan. Dengan tujuan untuk mengetahui kelengkapan data, dan keterkaitan data dengan data yang diperlukan untuk penelitian. Dalam proses ini, peneliti

---

<sup>63</sup>Raco, *Metode*, 116.

melihat kembali hasil wawancara dan memeriksa kekurangan supaya dapat dipersiapkan kembali untuk proses berikutnya agar hasilnya menjadi lebih baik lagi.

b. Klasifikasi Data

Proses selanjutnya adalah klasifikasi (pengelompokan), dimana data hasil dari wawancara diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu, sehingga data yang diperoleh benar-benar memuat permasalahan yang ada. Dalam konteks ini peneliti mengelompokkan data menjadi dua yaitu hasil temuan saat wawancara kepada pihak-pihak terkait dan temuan dari buku-buku yang sesuai dengan tujuan penelitian sebagai hasil riset untuk menunjang penelitian ini. Tujuan dari klasifikasi ini adalah untuk memberikan kemudahan dari banyaknya bahan yang didapat dari hasil penelitian di lapangan sehingga isi penelitian ini nantinya mudah dipahami oleh pembaca. Pada proses ini, peneliti mengelompokkan data yang diperoleh dari hasil wawancara tersebut berdasarkan pada rumusan masalah, kemudian dipilah sesuai dengan kategorinya masing-masing.

c. Verifikasi Data

Verifikasi adalah pemeriksaan kebenaran suatu laporan atau pernyataan<sup>64</sup> agar data yang dihasilkan diketahui dengan jelas sumbernya. Maksudnya peneliti mengecek kembali kebenaran data yang telah diperoleh supaya dapat diketahui keakuratannya. Dalam hal ini, peneliti menemui kembali para informan yang telah diwawancarai untuk memperlihatkan hasil dari wawancara yang pertama,

---

<sup>64</sup>Aplikasi Kamus Besar Bahasa Indonesia

kemudian peneliti mempersilahkan kepada para informan untuk memeriksa dan menanggapinya sehingga dapat diketahui kekurangan dan kesalahannya.

#### d. Analisis Data

Penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya<sup>65</sup> atau kebenaran suatu data. Analisis ini nantinya digunakan untuk memperoleh gambaran seluruhnya dari objek yang diteliti, tanpa harus diperinci secara mendetail unsur-unsur yang ada dalam keutuhan objek penelitian tersebut. Adapun metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang menggambarkan keadaan atau status fenomena, kemudian diklasifikasikan menurut kategorinya masing-masing untuk memperoleh kesimpulan. Di dalam analisis ini, pada awalnya peneliti menguraikan paparan data dari hasil wawancara sesuai dengan klasifikasi masing-masing dan kemudian untuk dianalisis.

#### e. Konklusi Data

Langkah yang terakhir dari pengolahan data adalah konklusi data, yaitu pengambilan kesimpulan dari data-data yang telah diolah untuk menghasilkan suatu jawaban dari penelitian. Pada tahap ini peneliti mendapatkan gambaran secara ringkas dan jelas serta mudah dipahami, hal ini juga dapat mempermudah pembaca.

---

<sup>65</sup>Aplikasi Kamus Besar Bahasa Indonesia

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Deskripsi Lokasi Penelitian

Pengadilan Agama Kabupaten Malang resmi berdiri berdasar KEPRES tahun 1996, namun baru diresmikan setahun kemudian. Gedungnya dibangun di atas tanah sempit tapi panjang, pemberian Bupati Malang. Tanah seluas 4.000 meter itu sebagian diambil dari tanah bengkok milik kelurahan yang jadi lokasi, Kelurahan Penarukan, dan sebagian lagi tanah milik BP3 Sekolah Perawat Kesehatan Kepanjen. Pengadilan Agama Kabupaten Malang terletak di Jalan Raya Mojosari No. 77 Desa Mojosari, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Indonesia.

Pada bulan November 2015, Pengadilan Agama Kabupaten Malang telah menempati kantor baru yang beralamatkan di Jalan Raya Mojosari Nomor 77 di Desa Mojosari Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang. Wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang meliputi wilayah Kabupaten Malang yang terdiri dari 36 kecamatan (meliputi 389 desa/kelurahan serta wilayah

Pemerintah Kota Batu yang terdiri dari 3 Kecamatan (meliputi 23 Desa/Kelurahan).

#### 1. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Kaupaten Malang

Peradilan Agama Kabupaten Malang merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang berpuncak pada Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Pengadilan Negara tertinggi. Seluruh pembinaan baik pembinaan teknis Peradilan maupun pembinaan organisasi, administrasi dan keuangan dilakukan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Pengadilan Agama merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, waqaf, zakat, infaq, dan shadaqah serta ekonomi syari'ah sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut:



- 1) Memberikan pelayanan teknis yudisial dan administrasi kepanitera-an bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi.
  - 2) Memberikan pelayanan di bidang administrasi perkara banding, kasasi, dan peninjauan kembali.
  - 3) Memberikan pelayanan administrasi umum pada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama.
  - 4) Memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum Islam pada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta.
  - 5) Memberikan pelayanan permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antar orang-orang yang beragama Islam.
  - 6) Memberikan akta keahliwarisan di bawah tangan untun pengambilan deposito / tabungan dan sebagainya.
  - 7) Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, memberikan pertimbangan hukum agama, pelayanan riset / penelitian, pengawasan terhadap advokat / penasehat hukum dan sebagainya.
2. Visi dan Misi Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Malang

Dalam melaksanakan segalan tanggung jawabnya sebagai salah satu lembaga peradilan yang berada di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Jawa Timur, Pengadilan Agama Kabupaten Malang mempunyai visi “Mewujudkan Peradilan Agama yang berwibawa dan bermartabat / terhormat dalam menegakkan hukum untuk menjamin keadilan, kebenaran, ketertiban, dan kepastian hukum bagi masyarakat”

Untuk mencapai visinya, seperti diatas telah dirumuskan misi Pengadilan Agama Kabupaten Malang sebagai berikut:

- a. Melaksanakan manajemen peradilan yang baik untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok
- b. Menerima perkara dengan tertib dan mengatasi segala hambatan atau rintangan sehingga tercapai pelayanan penerimaan perkara secara cepat.
- c. Memeriksa perkara dengan seksama dan sewajarnya sehingga tercapai persidangan yang sederhana dan dengan biaya ringan.
- d. Memutus perkara dengan tepat dan benar sehingga tercapai putusan / penetapan yang memenuhi rasa keadilan dan dapat dilaksanakan (eksekutorial) serta memberikan kepastian hukum.
- e. Menyelesaikan putusan / penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan mengatasi segala hambatan atau rintangan sehingga tercapai eksekusi putusan yang memberikan pengayoman kepada masyarakat.
- f. Memberi bantuan permohonan pembagian / pemisahan harta peninggalan di luar perkara (sengketa) dan pelayanan waarmeding akta dibawah tangan mengenai keahliwarisan.
- g. Memberi surat keterangan kepada advokat dan memberi surat keterangan riset/praktikum kepada peneliti/mahasiswa yang telah melaksanakan praktek di lingkungan Pengadilan Agama.
- h. Melakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat.
- i. Melakukan urusan kepegawaian, urusan keuangan kecuali pengelolaan biaya perkara/uang titipan pihak ketiga, serta urusan surat menyurat,

perlengkapan, rumah tangga dan perpustakaan yang didelegasikan dikuasakan oleh Menteri Agama. Mengawasi pelaksanaan tugas dan tingkah laku para Hakim, pegawai di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat serta jalannya Peradilan Agama. Melaksanakan kegiatan daftar isian penggunaan anggaran (DIPA).<sup>66</sup>

## **B. Implementasi Aplikasi *Audio to Text Recording* (ATR) dalam persidangan perkara perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Malang**

Faktor yang menjadi sebab implementasi Aplikasi *Audio to Text Recording* (ATR) dalam persidangan perkara perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Malang menurut beberapa sumber, yaitu hakim, masyarakat yang berperkara di PA Kab. Malang, Kepala Sub Bagian Umum, dan Tim Inovasi ATR terdapat beberapa sebab. Menurut hakim PA Kabupaten Malang, yaitu M. Nur Syafiuddin, S.Ag, M.H:

Pembahasan pertama mengenai sejarah terciptanya ATR di PA Kabupaten Malang.

Menurut Hakim PA Kabupaten Malang M. Nur Syafiuddin:

*“Setiap harinya PA Kabupaten Malang setidaknya ada 50 kasus yang di urus, maka apabila di total selama satu tahun dari rata-rata perkara yang masuk bisa mencapai 7000 lebih, hal ini tidak sebanding dengan jumlah Hakim dan Panitera di PA Kabupaten Malang, maka muncullah ide untuk membuat aplikasi ATR yang merupakan tindak lanjut dari surat edaran Mahkamah Agung (MA) terkait adanya lomba inovasi publik di seluruh Peradilan yang dibawah naungan MA”.*<sup>67</sup>

<sup>66</sup> Khoirun Nisa, *Penerapan*, 63-67.

<sup>67</sup> M. Nur Syafiuddin, *Wawancara* (Pengadilan Agama Kabupaten Malang, 31 Agustus 2017).

Menurut M. Faried Dzikrullah:

*“Sebelum adanya ATR PA Kabupaten Malang telah membuat aplikasi yang juga mendapatkan apresiasi dari banyaka kalangan yaitu SIADPAPlus dan SPS, selanjutnya yang terbaru adalah ATR, tentunya yang melatarbelakangi munculnya inovasi ini sebab perkara yang masuk sangat banyak dan tidak sebanding dengan jumlah hakim dan panitera di sini”.*<sup>68</sup>

Menurut Muhammad Fajar Wildan:

*“Awal munculnya ATR ada di PA Kabupaten Malang, sebab banyaknya kasus yang masuk terlebih kasus cerai talak dan cerai gugat. Bahkan PA Kabupaten Malang termasuk Pengadilan terbanyak jumlah perkaranya dibandingkan dengan Pengadilan Agama di tempat lain”.*<sup>69</sup>

Pembahasan kedua mengenai sarana prasarana yang digunakan dalam mengimplementasikan ATR di PA Kabupaten Malang.

Menurut M. Faried Dzikrullah:

*“Secara teknis aplikasi ini tersambung dengan aplikasi lain yakni aplikasi SIADPAPlus. Ada beberapa perangkat ketika aplikasi ini di operasikan: 1) ATR harus tersambung ke internet, 2) Harus menggunakan browser google chrome karena aplikasi ini berbasis web, 3) Kapasitas hardisk yang memadai jadi tiga komponen ini saling keterkaitan antara satu dengan yang lainnya.”*<sup>70</sup>

Sedangkan Muhammad Fajar Wildan berpendapat bahwa:

*“Perangkat alat yang digunakan saat proses sidang ada tiga macam: 1) Laptop/komputer, 2) Pengolah suara/mixer, dan 3) mikrofon tiga buah satu untuk hakim, satu untuk pihak, dan satu untuk saksi.”*<sup>71</sup>

---

<sup>68</sup>Faried, Wawancara.

<sup>69</sup>Wildan, Wawancara.

<sup>70</sup>M. Faried Dzikrullah, Wawancara (Pengadilan Agama Kabupaten Malang, 11 September 2017).

<sup>71</sup>Muhammad Fajar Wildan, Wawancara (Pengadilan Agama Kabupaten Malang, 11 September 2017).

Pembahasan ketiga mengenai kendala dalam mengimplementasikan ATR di PA Kabupaten Malang.

Menurut Hakim PA Kabupaten Malang M. Nur Syafiuddin:

*“kelemahannya terekam di perusahaan google, untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan saat ini Pengadilan Agama Kab. Malang melalui Mahkamah Agung inovasi ATR dikembangkan pada dekstop tidak digantungkan pada google chrome kalau sudah berbasis dekstop maka google chrome pun sudah tidak bisa mengakses hasil rekaman tersebut”.*

Menurut M. Faried Dzirkullah:

*“ketika kita membuat ATR ini masih ada beberapa kelemahan ketika itu versi pertama yang kita buat masih belum bisa merekam atau menyimpan file suara, ketika internet ngadat, ketika lampu mati, ketika kemudian tidak bisa menjangkau internet maka secara otomatis ATR ini down maka sudah tidak ada lagi fungsi yang bisa dipakai disitu tapi setelah beberapa update kita lakukan perbaikan-perbaikan kita lakukan sekarang ATR ini sudah bisa menyimpan file suara jadi ketika intrnet mati atau listrik down file suara masih tetap tersimpan kemudian kita gunakan untuk merwviu dari hasil persidangan.”<sup>72</sup>*

Menurut Muhammad Fajar Wildan:

*“ATR harus tersambung dengan internet, jadi kalau internetnya lagi lambat maka akan mengganggu proses persidangan yang menyebabkan PP harus mencatat secara manual lagi, kelemahan berikutnya ATR di setting untuk memahami bahasa indonesia saja sedangkan yang berperkara di Pengadilan Agama sini sangat banyak sekali, sebagian dari mereka berasal dari desa yang terbiasa menggunakan bahasa sehari-hari semisal jawa, madura, dan lainnya. Maka ATR kesulitan untuk merespon hasil rekaman tersebut.”<sup>73</sup>*

Pembahasan keempat mengenai implementasi aplikasi ATR di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

---

<sup>72</sup>Faried, Wawancara.

<sup>73</sup>Wildan, Wawancara.

Menurut M. Faried Dzirkullah:

*“ATR adalah sebuah aplikasi yang dapat mengubah suara menjadi teks secara otomatis semua percakapan yang ada dalam persidangan berubah menjadi teks, pendekatan ini kita gunakan untuk mendefinisikan ATR. Dengan adanya ATR sehingga dapat lebih mudah dalam membuat berita acara persidangan, membuat putusan karena disamping atr ini berdiri sendiri tapi dia juga berkolaborasi dengan database sistem yang ada di siadpa. Data-data yang dihasilkan dari rekaman ATR ini tersimpan dalam sebuah server karena aplikasi atr ini adalah aplikasi networking yang cukup kita buka di servernya maka seluruh jaringan yang terhubung dengan server ini sudah bisa menggunakan aplikasi ini namun tidak semua orang bisa menyetting server ini jadi hanya dibagian IT saja yang bisa memberikan setingngan khusus pada sistem ini jadi nanti semua pngguna bisa menggunakan di ruang sidang, baik di ruang hakim, atau diruang panitera pengganti ketika membuat berita acara persidangan atau putusan bisa diakses dari ATR hasil rekaman. Percakapan dalam persidangan bisa dibuka kembali kemudian dibuat dengan mudah menggunakan aplikasi SIADPA karena disitu sudah terintegrasi antara ATR dengan SIADPA.”<sup>74</sup>*

Menurut Muhammad Fajar Wildan:

*“Data-data yang dihasilkan dari rekaman ATR ini tersimpan dalam sebuah server, karena aplikasi atr ini adalah aplikasi networking yang cukup kita buka di servernya maka seluruh jaringan yang terhubung dengan server ini sudah bisa menggunakannya. Namun tidak semua orang bisa menyetting server ini jadi hanya dibagian IT saja yang bisa memberikan settingan khusus pada ATR, selanjutnya pengguna bisa menggunakan ATR di ruang sidang, ruang hakim, dan diruang panitera pengganti ketika membuat berita acara persidangan atau putusan bisa diakses dari hasil rekaman tersebut. Percakapan dalam persidangan bisa dibuka kembali kemudian dibuat dengan mudah menggunakan aplikasi SIADPA karena disitu sudah terintegrasi antara ATR dengan SIADPA.”<sup>75</sup>*

Sistem Informasi Administrasi Perkara Pengadilan Agama (SIADPA)

digambarkan sebagai pola Bindalmin yang dirancang sedemikian rupa secara

---

<sup>74</sup>Faried, Wawancara.

<sup>75</sup>Faried, Wawancara.

elektronik sehingga memberikan kemudahan dan percepatan dalam proses administrasi perkara (Dirjen Badilag MARI, 2012). SIADPA merupakan sistem informasi pengolah dokumen keperkaraan yang bekerja berdasarkan dokumen blanko (formulir). Prinsip kerja SIADPA hampir sama dengan *Mail Merge* yang dikenal dalam program Microsoft Word yaitu menggabungkan data-data perkara dengan dokumen (blanko). Variabel-variabel ini ditunjukkan dengan angka atau nomor, sehingga ketika akan mencetak suatu dokumen variabel-variabel di dalam dokumen blanko akan diganti dengan data-data keperkaraan yang telah diisi oleh operator SIADPAPlus yang sesuai dengan variabel tersebut.

Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa SIADPA merupakan pengembangan dari sistem administrasi kepaniteraan berdasar pola Bindalmin dalam mengolah dokumen-dokumen perkara baik pada tingkat pertama maupun pada tingkat banding yang dirancang ulang (*redesign*) dengan sistem otomatis dan integrasi menggunakan alat bantu komputer berbasis windows, dengan tidak mengurangi substansi yudisial yang bertujuan untuk mempercepat proses penyelesaian administrasi perkara di lingkungan Pengadilan Agama.

Sedangkan SIADPAPlus merupakan hasil sinkronisasi menu-menu dan *template*/dokumen pada SIADPA dengan pola Bindalmin sesuai dengan Keputusan Menteri Agama 001/SK/1991 dan Buku II tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia.<sup>76</sup>

---

<sup>76</sup>Khoirun Nisa, Penerapan, 45-46

SIADPA merupakan induk yang berikutnya muncul aplikasi Sistem Pengingat Sidang (SPS) dan *Audio to Text Recording* (ATR), adanya SPS dan ATR berada dalam sistem SIADPA. *Audio* berkaitan dengan indera pendengaran. *Audio* adalah serangkaian bahan yang mengandung pesan dalam bentuk auditif (pita suara), baik verbal maupun nonverbal. *Text* adalah ungkapan bahasa menurut isi, sintaksis, pragmatik merupakan suatu kesatuan. *Recording* adalah suatu proses penyalinan ulang suatu objek, apakah objek berupa gambar atau suara, dengan menggunakan media atau alat perekaman tertentu yang hasilnya dapat disimpan di suatu media penyimpanan. *Recording* adalah merupakan media yang dapat digunakan untuk menyajikan informasi.<sup>77</sup>

*Audio To Text Recording* (ATR) Persidangan Pengadilan Agama Kabupaten Malang merupakan aplikasi berbasis teknologi untuk merubah suara menjadi teks pada proses persidangan sehingga semua tanya jawab dalam persidangan secara otomatis terekam dalam bentuk teks. *Aplikasi Audio To Text Recording* telah terintegrasi langsung dengan aplikasi Sistem Informasi Administrasi Perkara Pengadilan Agama (SIADPAPlus) Pengadilan Agama Kabupaten Malang.<sup>78</sup>

*Audio To Text Recording*(ATR) merupakan wujud dari perkembangan teknologi di era modern ini yang begitu bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam pengadilan Agama. Sebenarnya teknologi mulai berkembang sejak tahun 1990-an. Pada awalnya teknologi dikenal dengan sebutan teknologi komputer atau pengolahan data elektronik, kemudian terjadi perkembangan yang

---

<sup>77</sup>Nur Jannah, *Pandangan Hakim*, 56.

<sup>78</sup> Khoirun Nisa, *Penerapan*, 70-71.



menakjubkan, yaitu mejadi teknologi komunikasi atau internet, teknologi perekam suara dan lain sebagainya. Hal tersebut mempermudah semua orang untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari serta mempercepat penyelesaian suatu pekerjaan, begitu juga dengan ATR. ATR merupakan aplikasi berbasis teknologi yang diterapkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan tujuan mempercepat penyelesaian perkara.<sup>79</sup>

Sejarah terciptanya ATR berawal dari peningkatan jumlah perkara yang masuk di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tahun 2014, yaitu sebanyak 8.700 perkara, sehingga Pengadilan Agama Kabupaten Malang menjadi daerah tertinggi dalam kasus perceraian se-Indonesia.<sup>80</sup> Pada tahun 2015, kabupaten Malang menduduki peringkat *runner up* di bawah Kabupaten Indramayu, yaitu 8.126. Kasus yang masuk dalam pengadilan agama kabupaten Malang meliputi kasus perceraian dan sidang waris atau harta bersama mencapai 4.256 kasus, sedangkan kasus yang paling tinggi adalah sidang kasus perceraian, selebihnya sidang waris atau harta bersama dan hibah.<sup>81</sup> Dalam satu bulan kasus mencapai 556 kasus dan setiap harinya terdapat 50 hingga 90 sidang dengan 3 ruang sidang yang ada.<sup>82</sup> Sementara itu, Pengadilan Agama Kabupaten Malang hanya memiliki tenaga hakim yang berjumlah 15 orang termasuk ketua dan wakil ketua dan tenaga panitera atau Panitera Pengganti yang berjumlah 14 orang termasuk

---

<sup>79</sup>Nur Jannah, *Pandangan*, 2-3.

<sup>80</sup>“Mengintip aplikasi audio to text recording di pa kabupaten malang” hukum online.com, rabu 04 november 2015.

<sup>81</sup>Kasus perceraian di indonesia “kompas.com, detik.com, vivanews.com dan suara karya” rabu, 01 juli 2015 ([http://www.kompas.com/Kasus\\_Perceraian\\_di\\_Indonesia/pengadilan\\_agama\\_Kab\\_Malang-kompas.htm](http://www.kompas.com/Kasus_Perceraian_di_Indonesia/pengadilan_agama_Kab_Malang-kompas.htm)).

<sup>82</sup>Perceraian “pojokpitu.com rabu, 07 juli 2015 ([http://www.Pojokpitu.com/Perceraian.htm/pengadilan\\_agama\\_Kab\\_Malang-vivanews.com.htm](http://www.Pojokpitu.com/Perceraian.htm/pengadilan_agama_Kab_Malang-vivanews.com.htm)).

panitera muda, wakil panitera, dan panitera sekretaris. Banyaknya kasus tersebut dapat memberatkan tugas Panitera atau Panitera Pengganti.<sup>83</sup>

Tugas dan fungsi dari panitera ialah menyelenggarakan administrasi perkara, penyimpanan catatan-catatan, surat-surat, dan membuat semua daftar perkara, serta mengatur tugas wakil panitera, panitera muda, dan panitera pengganti, baik dalam perkara perdata maupun perkara pidana antara lain, untuk:

- a. Mengikuti semua sidang dan musyawarah pengadilan (Pasal 58 jo. Pasal 59 UU No. 2 Tahun 1986);
- b. Mencatat semua hal yang dibicarakan;
- c. Membuat berita acara (proses verbal) pemeriksaan selama persidangan sebagai dasar membuat putusan, dan menandatangani berita acara bersama-sama dengan ketua sidang (Pasal 186 HIR, Pasal 197 RBg);
- d. Bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, akta, buku daftar, biaya perkara, uang titipan pihak ketiga, surat-surat bukti dan surat-surat lain yang disimpan di kepaniteraan;
- e. Melaksanakan eksekusi perkara perdata yang diperintahkan oleh Ketua Pengadilan;
- f. Membuat akta dan salinan putusan.

Di dalam praktiknya tugas dalam persidangan lazimnya dilakukan oleh Panitera Pengganti (PP).<sup>84</sup>

Berdasarkan banyaknya kasus tersebut diciptakanlah inovasi baru berupa ATR guna mempermudah Panitera atau Panitera Pengganti dalam bekerja serta

---

<sup>83</sup>“Mengintip aplikasi audio to text recording di pa kabupaten malang”[hukumonline.com](http://hukumonline.com), rabu 04 november 2015.

<sup>84</sup>Sophar Maru Hutagalung, *Praktik Peradilan Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 12.

membantu hakim dalam mempercepat membuat putusan yang berakibat pada pelayanan masyarakat.<sup>85</sup> Setelah proses sidang berakhir hasil rekaman dari ATR yang *handle* adalah dari pihak IT Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Berdasarkan pernyataan dari beberapa sumber di atas pada dasarnya keberadaan ATR masih baru di ciptakan, berawal dari lomba yang diadakan oleh Mahkamah Agung (MA) pada tahun 2015 terkait inovasi publik dan Pengadilan Agama mendapatkan juara 1 tingkat nasional. Jadi masih banyak perbaikan yang perlu dilakukan diantaranya koneksi jaringan internet hal ini menjadi masalah utama dalam penerapan ATR. Berikutnya terkait masalah bahasa keragaman dari para pihak yang berasal dari banyak desa memang tidak dapat dipaksa untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar namun mayoritas masyarakat yang berperkara di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dapat menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, hal lain yang akan dilakukan perubahan pengaktifan ATR yang pada awalnya melalui *google chrome* menjadi *desktop* untuk meminimalisir hal-hal yang memungkinkan bocornya informasi hasil rekaman dari ATR.

### **C. Pandangan hakim terhadap penerapan asas tertutup untuk umum dalam persidangan perkara perceraian dengan menggunakan *Audio to Text Recording* (ATR) di Pengadilan Agama Kabupaten Malang**

Dalam penerapan asas tertutup untuk umum dengan menggunakan ATR peran hakim sangatlah *urgent* maka diperlukan pandangan dari hakim, dalam

---

<sup>85</sup>Nur Jannah, Pandangan, 3-5.

menafsirkan asas tertutup untuk umum tentulah masing-masing dari hakim memiliki cara pandangnya sendiri.

Menurut M. Nur Syafiuddin:

*“Asas tertutup untuk umum pada dasarnya adalah seluruh proses pemeriksaan perkara harus dilakukan secara tertutup tidak boleh ada publikasi kecuali dalam tahap perdamaian dan pembacaan putusan.”<sup>86</sup>*

Edi Marsis menyampaikan dalam bahasa yang berbeda, yaitu:

*“Asas tertutup untuk umum kaitannya dengan privasi seseorang.”<sup>87</sup>*

Berbeda halnya dengan yang disampaikan oleh Hermin Sriwulan yang lebih kepada teknis dalam ruang sidang:

*“Asas tertutup untuk umum berarti tidak ada yang boleh berada didalam ruang sidang kecuali pihak yang berperkara artinya tidak boleh diketahui oleh orang lain, sebab asas tertutup untuk umum sifatnya private.”*

Selanjutnya, pembahasan mengenai pandangan hakim terkait dengan asas tertutup untuk umum dalam penerapannya di Pengadilan Agama Kabupaten Malang ketika menggunakan aplikasi ATR.

Menurut M. Nur Syafiuddin:

*“Dalam mengimplementasikan ATR tidak semua orang bisa membuka hasil rekaman yang telah di save pada aplikasi tersebut. Maka masih ditolerir atau masih dalam batas asas tertutup untuk umum.”<sup>88</sup>*

Menurut Edi Marsis:

*“Semua yang terekam di dalam ATR Tetap terjaga tidak bisa keluar dari Pengadilan Agama Kab. Malang, dengan*

---

<sup>86</sup>Syafiuddin, Wawancara.

<sup>87</sup> Edi Marsis, Wawancara (Pengadilan Agama Kabupaten Malang, 31 Agustus 2017).

<sup>88</sup>Syafiuddin, Wawancara.

*diterapkannya ATR disini masih tetap dalam kategori asas tertutup untuk umum.*<sup>89</sup>

Sedangkan menurut Hermin Sriwulan:

*“Hasil rekaman dengan menggunakan ATR tersimpan dengan baik, tidak boleh sampai terekspos keluar Pengadilan Agama Kabupaten Malang.”*<sup>90</sup>

Kata “peradilan” berasal dari akar “adil”, dengan awalan “per” dan dengan imbuhan “an”. Kata “peradilan” sebagai terjemahan dari “*qadha*”, yang berarti “memutuskan”, “melaksanakan”, “menyelesaikan”. Adapula yang menyatakan bahwa, umumnya kamus tidak membedakan antara peradilan dengan pengadilan.<sup>91</sup> Di dalam *Ensiklopedi Indonesia* Jilid 5 (t. Th.: 2632), pengadilan adalah “badan atau organisasi yang diadakan oleh negara untuk mengurus dan mengadili perselisihan-perselisihan hukum. Semua putusan pengadilan diambil “atas nama Republik Indonesia” atau “atas nama keadilan”.<sup>92</sup>

Seluruh Peradilan yang ada di Indonesia terdapat asas tertutup untuk umum yang dapat diterapkan pada kasus-kasus tertentu atau berdasarkan keputusan dari Majelis Hakim. Dari hasil wawancara menjelaskan bahwa asas tertutup untuk umum adalah hal mutlak yang harus diterapkan dalam setiap proses Peradilan berlangsung, maka tidak ada yang diperbolehkan berada di ruang sidang kecuali Majelis Hakim, Panitera Penggati, Para pihak, dan saksi. Adanya saksi di dalam ruang sidang pun setelah mendapatkan panggilan dari Panitera Pengganti.

---

<sup>89</sup>Edi, Wawancara.

<sup>90</sup>Hermin, Wawancara.

<sup>91</sup>Basiq, *Peradilan Agama di Indonesia*, 1.

<sup>92</sup>Cik Hasan, *Peradilan*, 4.

Diantara perkara yang menggunakan asas tertutup untuk umum adalah sidang perkara perceraian dan pembatalan nikah yang harus dilaksanakan tertutup untuk umum, dengan penjelasan sebagai berikut:

- G. Pemeriksaan perkara cerai talak dan cerai gugat dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum.<sup>93</sup>
- H. Apabila tidak dapat dicapai perdamaian, pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup.<sup>94</sup>
- I. Pemeriksaan pembatalan nikah dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum.<sup>95</sup>
- J. Putusan pengadilan mengenai cerai talak dan cerai gugat diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.<sup>96</sup>

Inovasi berupa ATR tersebut juga merupakan bagian dari bentuk implementasi terhadap surat edaran Mahkamah Agung (MA) RI Nomor 4 Tahun 2012 tentang perekaman proses persidangan dan juga surat ketua MA Nomor 26 Tahun 2012 tentang standar pelayanan publik. Selain itu juga yang digunakan sebagai landasan hukum dari ATR adalah Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang kekuasaan kehakiman, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009

<sup>93</sup> Pasal 68 ayat (2) jo. Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 dalam Mushtofa, *Kepaniteraan Peradilan Agama*, Cet. 1 (Jakarta: Kencana, 2005), 87.

<sup>94</sup> Pasal 33 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan penjelasannya dalam Mushtofa, *Kepaniteraan Peradilan Agama*, Cet. 1 (Jakarta: Kencana, 2005), 87.

<sup>95</sup> Pasal 38 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dalam Mushtofa, *Kepaniteraan Peradilan Agama*, Cet. 1 (Jakarta: Kencana, 2005), 88.

<sup>96</sup> Pasal 69 dan Pasal 81 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 jis. Pasal 34 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 20 UU No. 4 Tahun 2004 dalam Mushtofa, *Kepaniteraan Peradilan Agama*, Cet. 1 (Jakarta: Kencana, 2005), 88.

tentang Kearsipan, dan surat keputusan ketua MA Nomor 26 Tahun 2012 tentang standar pelayanan publik.<sup>97</sup>

Seperti yang pernah disinggung berdasarkan penjelasan umum UU MA, kepada MA diberi wewenang membuat Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) sebagai pelengkap (*complementary*) untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum. Dalam kenyataan praktik, selain PERMA dikenal juga Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA). Bahkan kalau dibandingkan dengan PERMA, jumlah atau kuantitas SEMA jauh lebih besar.

Landasan hukum kekuasaan dan kewenangan MA menerbitkan SEMA diatur pada Pasal 32 ayat (4) UU MA yang berbunyi:

*“Mahkamah Agung berwenang memberi petunjuk, teguran, atau peringatan yang dipandang perlu kepada Pengadilan di semua Lingkungan Peradilan.”*

Ketentuan ini secara substansial pada prinsipnya sama dengan yang terkandung pada Pasal 131 Undang-Undang No. Tahun 1950:

- Memberi kekuasaan dan kewenangan kepada MA untuk mengeluarkan atau menerbitkan SEMA;
- Isi yang dituangkan didalamnya dapat berisi petunjuk, teguran atau peringatan maupun perintah;
- Bisa berlaku umum untuk semua Lingkungan Peradilan, tetapi boleh juga diterbitkan SEMA yang hanya berlaku kepada satu Lingkungan Peradilan tertentu.

---

<sup>97</sup>Nur Jannah, Pandangan, 5.

Hal ini menunjukkan sejak tahun 1950 sampai sekarang, keberadaan dan penerbitan SEMA, ditopang oleh ketentuan undang-undang. Semula oleh Pasal 131 Undang-Undang No. 30 Tahun 1950, sekarang oleh Pasal 32 ayat (4) UU MA.

Keberadaan SEMA memiliki legalitas, karena penerbitannya oleh MA berdasarkan pada Undang-Undang:

- Oleh karena itu, isi SEMA mengikat kepada kepada Hakim dan Pengadilan;
- Dengan demikian, Hakim dan Pengadilan harus tunduk dan taat untuk menerapkannya dalam menjalankan tugas dan fungsi Peradilan.

Kekuatan mengikatnya pada dasarnya sama dengan PERMA maupun dengan peraturan perundang-undangan.<sup>98</sup>

Dari pemaparan diatas dapat dipahami bahwa antara asas tertutup untuk umum tetap untuk umum adalah hal mutlak yang harus diterapkan dalam persidangan cerai talak/cerai gugat, sebagaimana tertera pada Pasal 68 ayat (2) jo. Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 bahwa Pemeriksaan permohonan cerai talak atau cerai gugat dilakukan dalam sidang tertutup.

#### **D. Pandangan pengguna terhadap penerapan asas tertutup untuk umum dalam persidangan perkara perceraian dengan menggunakan *Audio to Text Recording* (ATR) di Pengadilan Agama Kabupaten Malang**

Dalam menjalankan sebuah sistem tentunya ada yang namanya pengguna sistem, yakni masyarakat yang berperkara di Pengadilan Agama Kabupaten

<sup>98</sup>M. Yahya Harahap, *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 173-174.



Malang. Peneliti menanyakan terkait pemahaman dari masyarakat dengan penerapan ATR di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

Bagus menyampaikan pendapatnya bahwa:

*“Kalau masyarakat memandang mengetahui secara langsung kalau hakim menggunakan ATR jadi masyarakat itu sebenarnya tahu, hanya saja kalau kami yang terpenting bisa segera sidang, antrinya juga kan lama mas.”<sup>99</sup>*

Ali berpendapat tentang pemahaman masyarakat akan tetapi tidak mau ambil pusing tentang adanya penerapan ATR sebagaimana yang disampaikannya:

*“Masyarakat yang datang untuk berperkara di Pengadilan Agama sini kebanyakan mengerti bahwa mereka disidang menggunakan ATR, sudah ada tulisannya didepan pintu ruang sidang namun sebagian membutuhkan waktu berjam-jam datang kesini, jadi yang terpenting cepat sidang cepat selesai tidak peduli dengan sistem ATR yang diterapkan disini.”<sup>100</sup>*

Sama halnya dengan yang disampaikan Ahmad tentang Pemahaman dari masyarakat yang berperkara, sebagaimana pernyataanya:

*“Di depan pintu masuk ruang sidang terdapat tulisan bahwa ruang sidang tersebut menggunakan sistem ATR jadi seharusnya masyarakat sudah paham bahwa dan sekarang mayoritas sudah pada bisa membaca sangat jarang sekali yang buta huruf. Terlebih ketika berada didalamruang sidang terdapat microfon untuk merekam proses sidang.”<sup>101</sup>*

Selanjutnya, pembahasan mengenai pandangan masyarakat terhadap penerapan asas tertutup untuk umum dalam persidangan perkara perceraian dengan menggunakan ATR, dalam hal ini masyarakat yang berperkara di Pengadilan Agama Kabupaten Malang menyatakan bahwa;

*“Ketika proses sidang berlangsung memang harus tertutup mas, tidak boleh disiarkan begitu kan kalau sepaham saya, saya rasa*

<sup>99</sup>Bagus Saputra, Wawancara(Pengadilan Agama Kabupaten Malang, 12 Agustus 2018).

<sup>100</sup>Ali, Wawancara (Pengadilan Agama Kabupaten Malang, 12 Agustus 2018).

<sup>101</sup>Ahmad, Wawancara (Pengadilan Agama Kabupaten Malang, 12 Agustus 2018).

*hasil dari rekaman pun tidak sampai keluar dari pengadilan sini.*"<sup>102</sup>

Ali menyampaikan:

*"tidak masalah kalau buat saya mas, mau di umumkan atau tidak juga tetangga juga sudah pada paham, yang terpenting urusan bisa segera selesai."*<sup>103</sup>

Sedangkan Ahmad berpendapat bahwa:

*"Sidang cerai begini kan memang bukan untuk tontonan umum, makanya undang-undang sudah mengatur sedikitan rupa, bukan karena Audio to Text Recording nya tapi memang dasarnya seperti itu sebagaimana diatur dalam hukum acara itu memang tertutup untuk semua kasus pereraian namun kalau untuk putusan itu baru terbuka untuk umum jadi umum bisa masuk bisa mengikuti, kalau dalam proses persidangan itu memang tidak bisa masuk."*<sup>104</sup>

Diantara dasar hukum dari ATR adalah UU No. 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Sebagaimana dijelaskan sebagai berikut terkait dengan hak dan kewajiban masyarakat.

#### Bagian Ketiga

#### Hak dan Kewajiban bagi Masyarakat

#### Pasal 18

Masyarakat berhak:

- A. Mengetahui kebenaran isi standar pelayanan;
- B. Mengawasi pelaksanaan standar pelayanan;
- C. Mendapat tanggapan terhadap pengaduan yang diajukan;
- D. Mendapat advokasi, perlindungan, dan/atau pemenuhan pelayanan;

<sup>102</sup>Bagus, Wawancara.

<sup>103</sup>Ali, Wawancara.

<sup>104</sup>Ahmad, Wawancara.

- E. Memberitahukan kepada pimpinan penyelenggara untuk memperbaiki pelayanan apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan standar pelayanan;
- F. Memberitahukan kepada Pelaksana untuk memperbaiki pelayanan apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan standar pelayanan;
- G. Mengadukan Pelaksana yang melakukan penyimpangan standar pelayanan dan/atau tidak memperbaiki pelayanan kepada Penyelenggara dan ombudsman;
- H. Mengadukan Penyelenggara yang melakukan penyimpangan standar pelayanan dan/atau tidak memperbaiki pelayanan kepada pembina Penyelenggara dan ombudsman; dan
- I. Mendapat pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas dan tujuan pelayanan.<sup>105</sup>

Dalam berperkara di Pengadilan Agama masyarakat dapat mewakilkan pada pengacara, sebagaimana yang diatur dalam UU No. 18 tahun 2003 Pasal 1 yang menyebutkan:

1. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.
2. Jasa Hukum adalah jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili,

---

<sup>105</sup><https://www.google.co.id/search?dcr=0&q=uu+no+25+tahun+2009+word&oq=uu+no+25+tahun+2009+word>, diakses 13 September 2017

mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien.

3. Klien adalah orang, badan hukum, atau lembaga lain yang menerima jasa hukum dari Advokat.
4. Organisasi Advokat adalah organisasi profesi yang didirikan berdasarkan Undang-Undang ini.
5. Pengawasan adalah tindakan teknis dan administratif terhadap Advokat untuk menjaga agar dalam menjalankan profesinya sesuai dengan kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan yang mengatur profesi Advokat.
6. Pembelaan diri adalah hak dan kesempatan yang diberikan kepada Advokat untuk mengemukakan alasan serta sanggahan terhadap hal-hal yang merugikan dirinya di dalam menjalankan profesinya ataupun kaitannya dengan organisasi profesi.
7. Honorarium adalah imbalan atas jasa hukum yang diterima oleh Advokat berdasarkan kesepakatan dengan Klien.
8. Advokat Asing adalah advokat berkewarganegaraan asing yang menjalankan profesinya di wilayah negara Republik Indonesia berdasarkan persyaratan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Advokat secara cuma-cuma kepada Klien yang tidak mampu.
10. Menteri adalah menteri yang tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang hukum dan perundang-undangan.<sup>106</sup>

---

<sup>106</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Pasal 1

Tantangan besar yang terus membayangi perkembangan pengacara di Indonesia adalah upaya menempatkan fungsi yang tepat dalam interaksinya dengan masyarakat maupun negara. Dalam interaksi tersebut sebaiknya masyarakat memberikan legitimasi berupa kepercayaan atas janji publik yang dinyatakan pengacara dalam mengupayakan keadilan. Idealnya profesi pengacara senantiasa membela kepentingan rakyat tanpa membedakan latar belakang agama, budaya, warna kulit, tempat tinggal, tingkat ekonomi, gender, dan lain sebagainya. Pembelaan bagi semua orang termasuk fakir miskin merupakan wujud penghayatan pengacara terhadap persamaan kedudukan dihadapan hukum sekaligus perwujudan hak yang dimiliki semua orang yaitu hak untuk didampingi pengacara.<sup>107</sup>

Fungsi mendampingi klien selama proses penyelidikan dan penyidikan timbul dari pengakuan akan perlindungan hak-hak tersangka/terdakwa dalam perkara pidana. Setiap warga negara membutuhkan bantuan dari profesi hukum guna mendapatkan Peradilan yang wajar (*due process of law*) dalam menghadapi tuduhan kriminal yang seringkali melibatkan upaya paksa dari alat-alat negara yang berwenang memprosesnya secara hukum. Peran pengacara adalah memastikan tidak adanya penyalahgunaan wewenang tersebut.<sup>108</sup>

Pada beberapa kepustakaan luar masyarakat desa dan masyarakat kota merupakan kajian yang saling kait-mengkait dan mereka mengistilahkan *rural community* untuk masyarakat desa dan *urban community* untuk masyarakat kota. Perbedaan itu didasari oleh letak tinggal geografis dan kebiasaan serta

---

<sup>107</sup>Jaih Mubaro, *Peradilan Agama di Indonesia* (Bandung:Pustaka Bani Quraisy, 2004), 180

<sup>108</sup>Jaih, *Peradilan*, 181-182.

karakteristik keduanya memang berbeda. Soedjono Soekanto, (1999) mengemukakan bahwa konsep *community* merujuk pada konsep lokalitas atau masyarakat setempat yang memiliki wilayah dan adat setempat. Lebih lanjut beliau mengatakan bahwa masyarakat setempat menunjukkan pada bagian masyarakat yang bertempat tinggal di suatu wilayah (dalam arti geografis) dengan batas-batas tertentu dimana faktor utama yang menjadi dasar adalah interaksi yang lebih besar di antara anggotanya, dibanding dengan penduduk di luar batas wilayahnya. Batas masyarakat setempat berdasarkan definisi itu adalah intensitas hubungan antara mereka dalam arti lain derajat hubungan yang ada di tengah masyarakatnya.<sup>109</sup>

Dalam melaksanakan proses sidang para pihak dapat mewakilkan pada pengacara sebagaimana yang telah disebutkan dalam kajian teori, peneliti menemukan ketika proses wawancara pada narasumber bahwa mereka dapat menerima penerapan ATR dengan dalil-dalil hukum sebagaimana di jelaskan dalam kajian teori, maka peneliti lebih fokus pada para pihak yang *notabene* adalah masyarakat umum, maka peneliti menemukan jawaban yang kurang lebihnya sama dengan beberapa pengacara tersebut, namun disampaikan dalam bahasa yang lebih sederhana.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pada praktiknya masyarakat telah paham terhadap adanya penerapan ATR di Pengadilan Agama Kab. Malang. Informasi yang disampaikan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang sudah cukup jelas dengan adanya informasi di depan

---

<sup>109</sup>Yayuk Yulianti dan Mangku Purnom, Sosiologi Pedesaan (Yogyakarta, Lappera Pustaka Utama, 2003), 31-32.

pintu ruang sidang dan informasi melalui banner di beberapa tempat, maka masyarakat menganggap bahwa ATR dengan asas tertutup untuk umum tidak ada masalah dalam penerapannya. Sebab dokumen hasil dari rekaman ATR tersimpan dengan rapi, dan tidak untuk disebarluaskan ke kalangan umum.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas, maka dalam penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Implementasi ATR di Pengadilan Agama Kabupaten Malang masih terus dalam tahap pengembangan dan penyempurnaan. Pada awalnya ATR tidak bisa menyimpan hasil rekaman persidangan, apabila internet mati maka rekaman tidak tersave namun saat ini sudah bisa menyimpan hasil rekaman sidang dan sudah di sistem ketika internet mati atau listriknya yang mati ATR masih tetap menyimpan hasil persidangan yang telah dijalankan selama sidang berlangsung hanya tinggal mengedit dan menambahkan hasil catatan manual dari panitera. Pengembangan yang lainnya Atr saat ini masih menggunakan *google chrome* dan kedepannya akan di ubah ke dekstop sebab apabila di *google chrome* pihak google chrome memungkinkan untuk



mengambil data hasil rekaman tersebut, selain itu kedepannya ATR akan diusahakan tanpa harus ada koneksi dari internet dalam pengoperasiannya.

2. Menurut pandangan hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam penerapan ATR ketika proses sidang cerai talak / cerai gugat berlangsung masih menerapkan asas tertutup untuk umum. Sebagaimana di ketahui ATR berfungsi untuk merekam hasil suara dalam persidangan setelah peneliti melakukan wawancara dengan narasumber bahwa hasil dari rekaman tersebut tidak untuk di publikasikan kepada khalayak ramai hanya untuk konsumsi pribadi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang saja. Maka peneliti menyimpulkan bahwa proses sidang dengan ATR sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait proses sidang cerai talak dan cerai gugat bahwa harus tertutup untuk umum.
3. Menurut sudut pandang para pengguna dalam hal ini adalah masyarakat yang berperkara di Pengadilan Agama Kabupaten Malang bahwa pengguna sudah paham selama proses sidang menggunakan ATR dan merasa tidak ada masalah dengan penerapan ATR, informasi hasil sidang yang direkam dengan ATR pun pengguna tidak khawatir akan di publikasikan keluar sebab menurut pengguna rekaman ATR tersebut hanya untuk kalangan Pengadilan Agama Kabupaten Malang saja.

## B. Saran

Aplikasi ATR masih memerlukan pengembangan secara sistematis mengingat saat ini ATR masih berbasis aplikasi web, maka kedepannya alangkah lebih baik dapat menjadi aplikasi yang berbasis dekstop yang dapat digunakan tidak hanya dalam keadaan online tetapi juga bisa dalam keadaan offline. Karena kebergantungan dengan aplikasi web maka ATR harus tersambung dengan internet yang tentunya masih ada kendala-kendala seperti listrik mati, tingkat kecepatan sambungan ke internet kurang, dan lainnya.

Terlebih data hasil rekaman ATR tersimpan di *google chrome* yang keamanannya masih belum tentu terjamin. Maka kaitannya dengan hal ini apabila data tersimpan di *google chrome*, di khawatirkan dalam penerapan asas tertutup untuk umum akan tidak berlaku dalam penerapannya. Hal lainnya yang saat ini masih menjadi kendala seperti aplikasi ATR yang hanya mampu mendeteksi bahasa Indonesia saja, maka kedepan kiranya perlu di kembangkan aplikasi ATR dapat memahami banyak bahasa terutama bahasa yang umum digunakan oleh para pihak yang berperkara di PA Kabupaten Malang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Syahrizal. *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*. Jakarta : Kencana. 2009.
- Achmad, Abu dan Cholid Narkubo. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT Bumi Aksara. 2005.
- Amriani, Nurnaningsih. *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2012.
- Bisri, Cik Hasan. *Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2003.
- Burhan, Bugin. *Sosiologi Komunikasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2008.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahan QS. Al-jumu'ah (62): 10* Jakarta: Jabal Raudatul Jannah Press. 2009.
- Djalil, A. Basiq. *Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2006.
- Erwina, Liza. Penemuan hukum oleh hakim (recht vinding). Disertasi. Sumatera Utara: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. 2002.
- Hafrida. Perekaman Proses Persidangan Pada Pengadilan Negeri ditinjau dari Aspek Hukum Acara Pidana. *Jurnal Ilmu Hukum*. Fakultas Hukum Universitas Jambi: Jambi. 2014.
- Harahap, M. Yahya. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Sinar Grafika. 2003.
- Indrajit, Richardus Eko. *Electronic Government Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital*. Yogyakarta: Andi. 2002.
- Kuncoro, Brama. *Penerapan asas cepat, sederhana dan biaya ringan dalam penyelesaian perkara cerai talak di pengadilan agama Mungkid Magelang (studi kasus no.0720/pdt.g/2008/pa.mkd)*. Skripsi. Surakarta: Fakultas Hukum Universitas sebelas maret surakarta. 2008.
- Kusnandar, Ade. *Pemanfaatan TIK untuk Pembelajaran*. Modul 1. disajikan pada Pelatihan Pemanfaatan TIK untuk Pembelajaran Tingkat Nasional Tahun 2008. Jakarta: Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan Departemen Pendidikan Nasional. 2004.
- Erwina, Liza. Penemuan hukum oleh hakim (recht vinding). Disertasi. Sumatera Utara: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. 2002.

- Lubis, Sulaikin, Wismar 'Ain Marzuki dan Gemala Dewi. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2008.
- Luxemburg. *Pengantar Ilmu Sastra*. Jakarta: Gramedia. 1982.
- Mujahidin, Ahmad. *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2012.
- Malo, Manasse dkk. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Universitas Terbuka. 2002.
- Mansur, Ridwan. Keterbukaan Informasi di Peradilan dalam Rangka Implementasi Integritas dan Kepastian Hukum. *Jurnal Hukum dan Peradilan*. 2015.
- Mardani. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama & Mahkamah Syari'ah*. Jakarta: Sinar Grafika. 2009.
- Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana. 2006.
- Maru Hutagalung, Sophar. *Praktik Peradilan Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika. 2010.
- Marzuki. *Metode riset*. Yogyakarta : PT Hanindita Offset. 1983.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kulitatif*. Bandung: PT Rosda Karya. 2002.
- Mubarak, Jaih. *Peradilan Agama di Indonesia*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy. 2004.
- Muhadjir, Noeng. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin. 1989.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aitya Bakti. 1996.
- Mujahidin, Ahmad. *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2012.
- Mubarak, Jaih. *Peradilan Agama di Indonesia*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy. 2004.

- Prastowa, Andi. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Prespektif Rancangan Penelitian*. Jogjakarta: Ar-Ruz Media. 2011.
- Rinanto, Andre. *Peranan Audio Visual dalam Pendidikan*. Yokyakarta: Yayasan Kanisius. 1982.
- Sadiman dkk. *Media Pendidikan*. Jakarta: Rajawali. 1990.
- Saiful, Muhammad. *Mediasi Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Di Indonesia*. Semarang: Walisongo Press. 2009.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press. 1986.
- Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persad. 2003.
- Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 26 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Publik.
- Tim Inovasi Pengadilan Agama Kabupaten Malang. *Mengenal Aplikasi Audio to Text Recording (ATR) Persidangan Pengadilan Agama Kabupaten Malang*. Malang: PA Kab. Malang. 2015.
- Wijayanta, Tata & Hery Firmansyah. *Perbedaan Pendapat Dalam Putusan Pengadilan*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia. 2011.
- Wisadirana, Darsono. *Sosiologi Pedesaan*. Malang: UMM Press. 2005.
- Workshop Bahasa Kita. Bekasi: Bintang Jaya. 2002.
- Yahya Harahap, M. *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika. 2009.
- Yuliati dan Mangku Purnom, Yayuk. *Sosiologi Pedesaan*. Yogyakarta: Lappera Pustaka Utama. 2003.
- Zuhriah, Erfaniah. *Peradilan Agama Indonesia Sejarah Pemikiran dan Relatif*. Malang: UIN-Malang Press. 2009.
- Zuhriah, Erfaniah. *Peradilan Agama Indonesia Sejarah, Konsep dan Praktek di Pengadilan agama*. Malang: Setara Press. 2014.

### **Undang-undang**

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan.

### **Website**

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5639992671a5b/mengintipaplikasi-iaudio-to-text-recording-i-di-pa-kabupaten-malang>.

[http://www. Berita Satu.com Di Kabupaten Malang Angka Perceraian Capai 6.000 Pasangan Per Tahun\\_Nasional \\_ Beritasatu.com.htm](http://www.Berita Satu.com Di Kabupaten Malang Angka Perceraian Capai 6.000 Pasangan Per Tahun_Nasional _ Beritasatu.com.htm).

<http://www. Beritajatim.com/Kasus Cerai Terbanyak di Indonesia Kabupaten Malang No 2 - beritajatim news.htm>.

### **Skripsi**

Nisa, Khoirun. “Penerapan Sistem Informasi Administrasi Perkara Pengadilan Agama (SIADPAPlus) Melalui Aplikasi *Audio to Text Recording* di Pengadilan Agama Kabupaten Malang”. *Skripsi*. Surabaya: UNESA. 2016.

Jannah, Nur. Pandangan Hakim dan Panitera Terhadap Sistem *Audio to Text Recording* (ATR) dalam Persidangan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. *Skripsi*. Malang: UIN Maliki. 2016.

Puji, Ika. Pandangan Hakim Terhadap Asas Mempersulit Perceraian (Studi Multisitus di Pengadilan Agama Jawa Timur). *Skripsi*. Malang: UIN Maliki. 2015.

Efendi, Fazrin Yohana. Pelaksanaan pencatatan perkara di Pengadilan Agama Kabupaten Malang (Studi Komparasi Sistem Manual dan Sistem *Audio to Text Recording*). *Skripsi*. Malang: UIN Maliki. 2017.

### **Wawancara**

M. Nur Syafiuddin. *Wawancara*. Pengadilan Agama Kabupaten Malang. 2017.

Edi Marsis. *Wawancara*. Pengadilan Agama Kabupaten Malang. 2017.

Hermin Sri Wulan. *Wawancara*. Pengadilan Agama Kabupaten Malang. 2017.

Farried Dzikrulloh. *Wawancara*. Pengadilan Agama Kabupaten Malang. 2017.

Fajar Wildan. *Wawancara*. Pengadilan Agama Kabupaten Malang. 2017.

Bagus Saputra. *Wawancara*. Pengadilan Agama Kabupaten Malang. 2017.

Ali. *Wawancara*. Pengadilan Agama Kabupaten Malang. 2017.

Ahmad. *Wawancara*. Pengadilan Agama Kabupaten Malang. 2017.



## LAMPIRAN

### A. Spesifikasi Perangkat

*Hard Ware* yang digunakan saat proses sidang berlangsung



### B. Diagram Kerja





### C. Dokumentasi Hasil Penelitian



Proses wawancara dengan narasumber



Beberapa Sertifikat prestasi dari PA Kab Malang

**D. Hasil Putusan Setelah Menggunakan ATR****PUTUSAN**

Nomor 0273/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, antara pihak-pihak:

**HATNYONO bin WIKU BAKTI**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat kediaman di Kebonsari RT.6 RW. 2 Desa Sumberagung Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

**WINARSIH binti KUNDORI**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Bonjagung RT.011 RW. 002 Desa Pait Kecamatan Kasembon Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Januari 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 0273/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Pada tanggal 16 Mei 2012, Pemohon dengan Termohon melangsungkan Pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Malang (Kutipan Akta Nikah Nomor : 0138/41/V/2012 tanggal 16 Mei 2012 );
2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman di rumah orangtua Termohon di Desa Dusun Bonjagung RT.OI1 RW. 002 Desa Pait Kecamatan Kasembon Kabupaten Malang selama 4 tahun 2 bulan. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) dan dikaruniai 1 orang anak bernama:
  - a. RIZKI RAMADHANI, umur 8 Bulan;
3. Kurang lebih sejak bulan November tahun 2013 antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
  - a. Termohon keras kepala dan susah dinasehati terkait sikap Termohon yang suka memaksakan kehendaknya sendiri tanpa menghiraukan nasihat-nasihat dari Pemohon;
  - b. Termohon sering menyatakan tidak kerasan dirumah orangtua Pemohon dengan alasan Termohon merasa kurang nyaman dengan orangtua Pemohon;
  - c. Termohon sering marah-marah yang disebabkan masalah-masalah sepele yang menyebabkan sering terjadinya perselisihan dirumah tangganya;
  - d. Termohon sering cemburu kepada Pemohon tanpa alasan yang jelas;
  - e. Orangtua Termohon sering mencampuri urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga menyebabkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon
4. Ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Termohon sering membentak-bentak Pemohon dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati dan Termohon sering bilang terserah kepada Pemohon;

5. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada bulan Juli 2015, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orangtua Pemohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 1 tahun 6 bulan hingga sekarang. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini; Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memutuskan sebagai berikut:
  1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
  2. Memberikan izin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon;
  3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;
  4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah nyata hadir menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa dan atau wakilnya, meskipun untuk itu Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dengan relaas Nomor O273/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg, tanggal 16 Januari 2017 dan 10 Februari 2017 yang dibacakan di depan sidang telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya dikarenakan halangan dan atau alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim berusaha memberi nasehat kepada Pemohon selaku pihak yang hadir di persidangan agar rukun kembali dengan Termohon dalam rumah tangga yang baik, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0138/41/V/2012 tanggal 16 Mei 2012 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Malang. bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.1);

Bahwa, disamping alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi keluarga. masing-masing sebagai berikut:

Saksi 1: SUPRIADI bin DASRIN, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kebonsari RT.15 RW. 04 Desa Sumberagung Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebab saksi adalah kakak ipar pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, yang menikah tanggal 16 Mei 2012, saksi hadir dalam akad nikah tersebut;
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman di rumah orangtua Termohon di Desa Dusun Bonjagung RT.011 RW. 002 Desa Pait Kecamatan Kasembon Kabupaten Malang selama 4 tahun 2 bulan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak ;
- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan November 2013 sampai sekarang sudah tidak harmonis lagi, karena sering berselisih dan bertengkar (cekcok mulut ) yang disebabkan karena Termohon sering cemburu kepada Pemohon tanpa alasan yang jelas;

- Bahwa saksi sering mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena rumah saksi berdekatan dengan kediaman Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan Juli 2015, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orangtua Pemohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 1 tahun 6 bulan hingga sekarang. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon sudah tidak terbangun komunikasi yang baik, bahkan Pemohon dan Termohon sudah saling tidak menghiraukan dan memperdulikan;
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan keduanya, karena Pemohon dan Termohon sudah bersikukuh Untuk bercerai;

Bahwa Pemohon menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Saksi II : AHMAD bin ABDUL MANAN, umur 54 tahun, agama Islam pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kebonsari RT.10 RW. 03 Desa Sumberagung Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, yang menikah tanggal 16 Mei 2012, saksi hadir dalam akad nikah tersebut;
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman di rumah orangtua Termohon di Desa Dusun Bonjagung RT.011 RW. 002 Desa Pait Kecamatan Kasembon Kabupaten Malang selama 4 tahun 2 bulan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;

- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan November 2013 sampai sekarang sudah tidak harmonis lagi, karena sering berselisih dan bertengkar (cekcok mulut ) yang disebabkan karena Termohon sering cemburu kepada Pemohon tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa saksi sering mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena rumah saksi berdekatan dengan kediaman Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan Juli 2015, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orangtua Pemohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 1 tahun 6 bulan hingga sekarang. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon sudah tidak terbangun komunikasi yang baik, bahkan Pemohon dan Termohon sudah saling tidak menghiraukan dan memperdulikan;
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan keduanya, karena Pemohon dan Termohon sudah bersikukuh untuk bercerai;

Bahwa, Pemohon menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk menceraikan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon dan Termohon beragama Islam yang tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang bahwa dalam permohonan Pemohon, domisili Pemohon dan Termohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, sesuai Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon pada setiap persidangan secara maksimal agar Pemohon bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun



2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di ruang sidang tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap ke ruang sidang sebagai wakil dan atau kuasanya meskipun Pengadilan Agama Kabupaten Malang telah memanggilnya secara resmi dan patut, sebagaimana ketentuan Pasal 125 HIR jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dapat diputus dengan Verstek;

Menimbang bahwa ketentuan tersebut diatas *relevant* dengan Hadits Nabi dalam Kitab Hadits *Mu'inul Hukkam* halaman 96 :

وعن الحسن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

“Dari AI Hasan, sesungguhnya Nabi SAW telah bersabda: Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya.”

Menimbang bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar dan keduanya sudah pisah tempat tinggal. Atas dasar itu, Pemohon mohon untuk diberi izin untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon;

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian dalil permohonan Pemohon tersebut dan keterangan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat

bahwa permohonan Pemohon mengisyaratkan didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di ruang sidang setelah dipanggil dengan resmi dan patut maka Majelis Hakim berpendapat alasan pokok yang didalilkan Pemohon tersebut dianggap tidak disangkal dan dibenarkan oleh Termohon;

Menimbang bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir, Majelis Hakim tetap membebankan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 54, 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat);

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1), bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti P.1 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang bahwa majelis telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, serta *relevant* dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 16 Mei 2012 dan dan dikaruniai 1 orang anak bernama :
  - a. RIZKI RAMADHANI, umur 8 Bulan;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sejak November 2013 sampai sekarang sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
3. Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut adalah cekcok mulut;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah Termohon sering cemburu kepada Pemohon tanpa alasan yang jelas;

5. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon adalah sejak bulan Juli 2015 Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orangtua Pemohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 1 tahun 6 bulan hingga sekarang. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
6. Bahwa selama pisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon sudah tidak terbangun komunikasi yang baik, bahkan Pemohon dan Termohon sudah saling tidak menghiraukan dan memperdulikan;
7. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah sering dirukunkan, baik sebelum maupun sesudah pisah tempat tinggal, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini:

Menimbang bahwa fakta hukum pertama sampai keempat Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, antara Pemohon dan Termohon sudah sering berselisih dan bertengkar terus menerus yang berbentuk cekcok mulut, menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis;

Menimbang bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami isteri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang bahwa hancur dan retaknya rumah tangga, merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang bahwa fakta hukum kelima Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal yang sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri, menunjukkan bahwa diantara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dan suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang bahwa fakta hukum keenam Pemohon dan Termohon sudah sering dirukunkan akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan; Menimbang bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami isteri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah tangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami isteri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun, tenteram dan damai;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum diatas, maka petitum permohonan Pemohon nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan limitatif, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu:

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;
- Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

**1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;**

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa penyebab atau alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Pemohon dengan Termohon adalah “Termohon sering cemburu kepada Pemohon tanpa alasan yang jelas”, karenanya Majelis Hakim menilai terdapat disharmoni dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat disharmoni sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksuroh* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*physical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

**2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;**

Menimbang bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon adalah telah terjadi pisah tempat tinggal dan selama pisah tersebut Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Termohon yang sudah tidak memnerrlnilmn dan menghiraukan Pemohon dalam kurun waktu yang cukup lama tersebut tanpa adanya komunikasi atau hubungan lahir dan batin tersebut adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat rumah tangga keduanya sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

**3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;**

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan nasehat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil, begitu pula upaya mediasi juga tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Termohon;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Pemohon akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan *kemafsadatan*; Menimbang bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat *جلب المصالح ودرء المفاسد* (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di



dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena *mudharat* yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang di peroleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh *maslahat* bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang bahwa *relevant* dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW, yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan:

لا ضرر ولا ضرار من ضره الله ومن شق الله عليه

“Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”;

Menimbang bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi *mudharat* kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi *mudharat* kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Termohon seperti terurai dalam unsur kedua diatas merupakan bentuk kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (d) jo. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, karenanya harus segera dihentikan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan dalil syar'i yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

“Dan jika mereka *berazam* (bertetap hati) untuk talak maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi mahmengetahui.”

Menimbang bahwa oleh karena itu permohonan Pemohon petitum nomor 1 dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka petitum permohonan nomor 2 yang mohon untuk diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dapat dikabulkan; Menimbang bahwa dalam diktum putusan ini, Majelis Hakim akan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak perkara a quo yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngantang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kasembon Kabupaten Malang guna didaftar/dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; Majelis Hakim berpendapat hal ini bukanlah merupakan ultra petitum partium (melebihi dari yang diminta) karena sebagai bentuk implementasi dan optimalisasi pelaksanaan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 147 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam

(vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005);

Menimbang bahwa tentang petitum permohonan Pemohon nomor 3, majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

#### MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (HATNYONO bin WIKU BAKTI ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (WINARSIH binti KUNDORI) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang; Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirim Salinan Penetapan Ikrar Talak perkara a quo kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kasembon Kabupaten Malang untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 521000,- (lima ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan pada hari **kamis** tanggal **16 Februari 2017 Masehi** bertepatan dengan tanggal **19 Jumadil awal 1438 Hijriyah**, oleh kami **M. NUR SYAFIUDDIN, S.Ag, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. MUHAMMAD HILMY, M.H.ES.** dan **HERMIN SRIWULAN, S.El, S.H., M.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang

dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **IDHA NUR HABIBAH, S.H, M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

**Hakim Anggota 1,**

**Ketua Majelis,**

**Drs. MUHAMMAD HILMY, M.H.ES.**

**M. NUR SYAFIUDDIN, S.Ag,  
M.H.,**

**Hakim Anggota 1,**

**HERMIN SRIWULAN, S.EI, S.H., M.HI.,**

**Panitera Pengganti,**

**IDHA NUR HABIBAH, S.H, M.H.,**

**Rincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 430.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai : Rp 6 .000,-
- Jumlah : 521.000,-

---

(Lima ratus dua puluh satu ribu rupiah).



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
FAKULTAS SYARIAH**

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor: 013/BAN-PT/AkX/SI/VI/2007  
Jl. Gajayana No. 50 Malang 65144 Telp. (0341) 551354 Fax. (0341) 572553

**BUKTI KONSULTASI**

**Nama** : M. Abdul Rozak  
**NIM** : 12210027  
**Pembimbing** : Musleh Harry, S. H., M. Hum  
**Judul** : Penerapan Asas Tertutup Untuk Umum dalam Persidangan  
Perceraian dengan Menggunakan *Audio to Text Recording*  
(ATR) (Studi di PA Kabupaten Malang)

No	Tanggal	Materi Konsultasi	TTD Pembimbing
1.	Senin, 2 Januari 2017	Konsultasi Proposal	
2.	Rabu, 25 Januari 2017	Konsultasi Proposal	
3.	Jum'at, 27 Januari 2017	ACC Proposal	
4.	Jum'at, 03 Maret 2017	Perubahan Judul	
5.	Kamis, 12 Mei 2017	BAB I	
6.	Rabu, 12 Juli 2017	BAB II	
7.	Rabu, 23 Agustus 2017	BAB III	
8.	Senin, 23 Oktober 2017	BAB IV	
9.	Selasa, 31 Oktober 2017	Keseluruhan isi skripsi dan ACC skripsi	

Malang, 31 Oktober 2017

Mengetahui,

an. Dekan

Ketua Jurusan AL-Ahwal

AL-Ahkiyyah



Dr. Sudirman, M. A

197708222005011003

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama	M. Abdul Rozak
Tempat Tanggal Lahir	Tapung Makmur, 13 Oktober 1994
Alamat	Ds. Tapung Makmur Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar Riau
No. HP	082331229764
Email	mabdulrozak58@gmail.com

**RIWAYAT PENDIDIKAN FORMAL**

NO	Nama Instansi	Alamat	Tahun Lulus
1	SD Tapung Makmur	Ds. Tapung Makmur Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar Riau	2000-2006
2	MTsS Tebuireng Jombang	Ponpes Tebuireng Jombang	2006-2009
3	MASS Tebuireng Jombang	Ponpes Tebuireng Jombang	2009-2012

**RIWAYAT PENDIDIKAN NON FORMAL**

No	Kegiatan
1	Ponpes Anwarul Huda Karangbesuki Malang
2	Ponpes Miftahul Huda Gading Malang